


**SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP LAYANAN *PEER TO PEER LENDING FINTECH*  
SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**NABELA**  
**NIM. 1602130078**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : "SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN TERHADAP LAYANAN *PEER TO  
PEER LENDING FINTECH* SYARIAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM"

NAMA : NABELA  
NIM : 1602130078  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JENJANG : S1

Palangka Raya, September 2020

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. IBNU ELMI, A.S. PELU, S.H., M.H

NIP. 19750109 199903 1 002



H. TRI Hidayati, M.H

NIP. 19800814 200212 2 002

Menyetujui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syari'ah,



Dr. SURYA SUKTI, M.A.

NIP. 19650516 199402 1 002



MUNIB, M.H

NIP. 19600907 199003 1 002

**NOTA DINAS**

Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudari Nabela

Palangka Raya, September 2020

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**IAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

**NAMA : NABELA**

**NIM : 1602130078**

**JUDUL : "SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PEER TO PEER LENDING FINTECH SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H**

NIP. 19750109 199903 1 002

**Hj. Tri Hidayati, M.H**

NIP. 19800814 200212 2 002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN *PEER TO PEER LENDING FINTECH* SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, oleh NABELA, NIM 160 213 0078 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 02 Oktober 2020  
15 Shafar 1442 H

Palangka Raya, Oktober 2020

Tim Penguji:

1. **Munib, M. Ag**  
Ketua sidang penguji (.....)
2. **Eka Suriansyah, M.S.I**  
Penguji I (.....)
3. **Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu,**  
**M.H**  
Penguji II (.....)
4. **Hj. Tri Hidayati, M.H**  
Sekretaris/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
NIP. 19770413 200312 1 003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya *fintech* syariah yang telah berkembang di Indonesia namun pada regulasinya yang ada saat ini masih belum dapat menyentuh *fintech* syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap layanan *Peer To Peer Lending (P2PL) fintech* syariah, namun masih belum membuat peraturan mengenai hal tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana sistem pengawasan OJK terhadap *P2PL fintech* syariah. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang sistem pengawasan OJK terhadap *P2PL fintech* syariah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan OJK didalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini meliputi prinsip-prinsip pengawasan, lembaga khusus yang melakukan pengawasan, objek pengawasan serta mekanisme dan metode pengawasan belum secara tegas mengandung prinsip-prinsip syariah, yang mengakibatkan belum ada kepastian hukum dalam pengawasannya pada *fintech* syariah. Kewenangan yang dimiliki OJK merupakan kewenangan atribut, yang artinya OJK memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan dan membuat aturan terhadap *fintech* syariah. Sesuai dengan konsep *hifzul maal* (pemeliharaan harta) sudah menjadi tugas OJK yang dipercaya oleh negara sebagai lembaga independen dalam membuat kepastian hukum dalam melakukan pengawasan terhadap *fintech* syariah. Dengan mengacu pada norma-norma dan fatwa DSN-MUI dan melibatkan DPS sebagai pelaksanaan *fintech* syariah.

Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Pengawasan, *Peer To Peer Lending Fintech* Syariah

## ABSTRACT

The background of this research was the existence fintech *syariah* that has been growth in Indonesia but this time in its regulation still not able to touch fintech *syariah*. *OJK* has an authority to monitor *P2PL* services fintech *syariah*, but still not make the regulation about that thing. So that make a question how does the *OJK* monitoring system toward *P2PL* fintech *syariah*. The purpose of this research is to describe and analyze about *OJK* monitoring system toward *P2PL* fintech *syariah*. This research was normative law research which used secondary data from primary, secondary and tertiary law material that analyzed in descriptive qualitative. The result of this research shown that *OJK* monitoring system in the *OJK* Law number 77/POJK.01/2016 about Loan Fund based on IT Service is monitoring principles, specific institution which monitoring, monitoring object also mechanism and monitoring method not able to expressly contains *syariah* principles, which consequence in the absence of law certainty in supervision of fintech *syariah*. The authority that *OJK* has was attribute authority, which meant *OJK* has an authority to monitoring and make regulations for fintech *syariah*. It was appropriated with *hifzul maal* ( wealth maintenance ) and it was *OJK*'s duty that trusted by government as an independent institution in make law certainty in monitoring for fintech *syariah*, with referring to the norms and fatwa by *DSN-MUI* and involve *DPS* as the supervisor of fintech *syariah*.

Key Words : *OJK*, Monitoring System, *Peer To Peer Lending* Fintech *Syariah*.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alḥamdulillāh.* puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi) yang berjudul “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan *Peer To Peer Lending Fintech* Syariah Perspektif Hukum Islam”. Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt. Karna syukur adalah *taṣarrafu an-ni‘ām fī riḍol mun‘īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., *rahmata lil ‘ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung

maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian karya ini.
4. Yth. Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H dan Hj. Tri Hidayati, M.H , selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *Āmīn*.
5. Yth. Dr. Elvie Soeradji, S.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan



ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Ayah tercinta Lamirin dan Ibunda tersayang Kusringah, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara penulis satu-satunya ananda Diah Panjar Arum semoga kelak bisa membanggakan orang tua terkhusus bagi agama, nusa dan bangsa.
8. Mahasiswa Program Studi HES angkatan 2016 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, kebersamai dan memberikan saran kepada penulis. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti di kampus, semoga Allah memudahkan kita semua.
9. Segenap Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Syariah, Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Palangka Raya, DEMA Fakultas Syariah masa khidmat 2017/2018, dan Kelompok KKN Desa Kanamit Barat yang telah memberikan banyak hal berarti saat penulis berkuliah di IAIN Palangka Raya.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satupersatu.

kesempurnaan, disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca. *Amin*.

Palangka Raya, 25 September 2020

Penulis



NABELA

NIM. 1602130078

x



Dipindai dengan CamScanner

#### PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabela

NIM : 1602130078

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN *PEER TO PEER LENDING FINTECH* SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**", ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2020



NABELA

1602130078

## MOTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

*“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. Surah At-Taubah: 105”*



## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

**Kupersembahkan Karya kecil ku kepada :**

**Kesatria hidupku**

**Ayahanda LAMIRIN**

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku dan telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku.

**Bidadari hidupku**

**Ibunda KUSRINGAH**

Ibu bagaimana aku harus berterimakasih kepadamu karena telah menyayangi dan mengasihiku semasa kecil hingga dewasa sekarang ini. Engkau adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi penyemangat hidup ini.

**Adinda DIAH PANJAR ARUM**

Terimakasih telah berada di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini.

Dan terakhir teman-teman seperjuanganku mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku, kalian telah menjadi bagian dari keluargaku.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
---------	---------	----------------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I

ُ	Dammah	Ditulis	U
---	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif+Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	xi
MOTO .....	xii
PERSEMBAHAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penelitian .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teoritik .....	15
C. Deskripsi Teoritik.....	22
1. Otoritas Jasa Keuangan .....	22
2. Sistem Pengawasan pada Lembaga Keuangan.....	28
3. <i>Financial technology</i> .....	35
D. Kerangka Pikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Waktu Penelitian.....	50
B. Jenis Dan Metode Penelitian.....	51
C. Pendekatan Penelitian .....	51
D. Objek Penelitian.....	52

E. Sumber Data .....	52
F. Pengumpulan Bahan .....	53
G. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	53
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....</b>	<b>55</b>
A. Sistem Pengawasan OJK Terhadap Layanan <i>P2PL Fintech</i> Syariah Dalam POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 .....	55
1. Prinsip – Prinsip Dalam Sistem Pengawasan Dalam OJK.....	56
2. Lembaga Khusus Yang Melakukan Pengawasan Terhadap Layanan <i>P2PL fintech</i> Syariah.....	68
3. Objek Pengawasan OJK.....	76
4. Mekanisme dan Metode Pengawasan OJK Terhadap <i>Fintech</i> Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 .....	95
B. Sistem Pengawasan OJK Terhadap Layanan <i>P2PL Fintech</i> Syariah Perspektif Hukum Islam .....	108
1. Tinjauan <i>Maqashid</i> Syariah Dalam Sistem Pengawasan <i>Fintech</i> Syariah.....	108
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah .....	117
3. Wewenang DPS Dalam Pengawasan Aspek Syariah Dalam <i>Fintech</i> Syariah .....	127
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir.....	48
Bagan 2 Struktur Organisasi.....	68



## DAFTAR SINGKATAN



<i>(P2PL)</i>	: <i>Peer To Peer Lending</i>
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
H	: Hijriah
H.R.	: Hadits Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
M	: Masehi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
SAW	: <i>Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subhānahu wa ta’ālā</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
Vol	: Volume

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini hampir setiap aktivitas yang kita lakukan diakses melalui aplikasi *online*. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, baik bersifat primer maupun sekunder, termasuk didalamnya akses terhadap lembaga keuangan. Digitalisasi sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.<sup>1</sup>

Fasilitas keuangan ataupun transaksi ekonomi yang diberikan menggunakan teknologi *online* dinamai sebagai *fintech* (*Financial technology*). *Fintech* merupakan lembaga intermediasi keuangan yang fungsinya menjadi perantara bagi para pelaku transaksi keuangan yang tidak ingin bekerja sama dengan pihak perbankan karena merasa diberatkan. Transaksi ekonomi yang dilakukan melalui *fintech* telah

---

<sup>1</sup> Siti Kholifah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Financial technology* (*FINTECH*) Pada Layanan *Peer To Peer Lending Syariah*", (Skripsi--Universitas Lampung, Lampung 2019), 2.

menciptakan beberapa metode pemasaran baru, salah satunya berupa *fintech lending* dengan layanan *Peer To Peer Lending* atau selanjutnya disingkat *P2PL*.

*Fintech lending* merupakan salah satu solusi dari inklusi keuangan di Indonesia yang masih rendah dibanding dengan rata-rata negara di Asia Pasifik. Sementara itu, industri *fintech* terbukti tumbuh dengan pesat. Hingga juli 2019, industri ini telah menyalurkan pinjaman Rp. 49,79 triliun atau meningkat 119,69% dibandingkan akhir 2018 lalu. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pinjaman ini dilakukan oleh 127 *fintech lending* yang terdiri 119 *fintech* konvensional dan 8 *fintech* syariah. OJK juga mencatat tingkat keberhasilan bayar selama 90 hari (TKB90) berada di kisaran 97,48%. Artinya hanya 2,52% pinjaman yang gagal bayar.<sup>2</sup>

Untuk menangani maraknya pertumbuhan dan perkembangan *fintech* ada suatu lembaga yang memiliki wewenang atas hal tersebut, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat DSN-MUI berwenang memberikan izin dan pengawasan terhadap *fintech*, baik konvensional atau syariah. OJK selaku instansi yang memberikan pengawasan dalam kaitannya dengan *fintech* syariah, Bank Indonesia merupakan pusat perjalanan segala keuangan yang masuk di dalam lembaga keuangan baik yang berbentuk lembaga

---

<sup>2</sup>CNBC Indonesia, Jakarta, Perangi *Fintech* nakal, ini strategi AFPI bersama OJK, <http://www.cnbcindonesia.com/tech/2019/perangi-fintech-nakal-ini-strategi-afpi-bersama-ojk>. Dikutip pada Kamis 06 Februari 2020.



perbankan maupun tidak. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang disingkat DSN MUI selaku lembaga yang bertugas menetapkan hukum layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan Islam ini juga memiliki peranan yang sangat besar.<sup>3</sup>

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian disebutkan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa OJK memiliki fungsi yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang : a). Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b). Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala Eksekutif; c). Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fajrina Eka Wulandari, "Peer To Peer Lending dan Fatwa DSN MUI", *Jurnal Ahkam*, Vol.6, No.2, Tulungagung: Pascasarjana IAIN Tulungagung, (November 2018).

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Wakil Ketua Eksekutif *Fintech* Pendanaan Produktif AFPI, Victoria Tahir menilai bahwa aturan yang dibuat oleh OJK saat ini cukup mendukung dan tidak menghambat industri *fintech P2PL*.<sup>5</sup> AFPI, mengamati pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab terkait *fintech P2PL*.<sup>6</sup> Perkembangan *fintech* syariah harus disertai dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.<sup>7</sup> Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah artinya bahwa dalam melakukan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya riba ataupun penanggungan kerugian yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>8</sup> Untuk itu diperlukan pengawas yang ketat dengan regulasi yang jelas dan lengkap.

Persoalannya aturan OJK belum mampu menyentuh *fintech* syariah menurut Ketua AFSI Ronald Yusuf Wijaya. Justru peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang juga diberlakukan terhadap *fintech* syariah bertentangan dengan prinsip syariah, sebab didalamnya terdapat aturan

---

<sup>5</sup> CNBC Indonesia, Jakarta, Perangi *fintech* nakal, ini strategi AFPI bersama OJK, <http://www.cnbcindonesia.com/tech/2019/perangi-fintech-nakal-ini-strategi-afpi-bersama-ojk>. Dikutip pada kamis 06 Februari 2020.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>8</sup> Fajrina Eka Wulandari, "Peer To Peer Lending dan Fatwa DSN MUI", *Jurnal Ahkam*, Vol.6, No.2, Tulungagung: Pascasarjana IAIN Tulungagung, (November 2018).

mengenai denda dan besaran bunga yang jelas-jelas tidak bisa dipakai sebagai acuan pengoperasian *fintech* syariah.<sup>9</sup>

Mengingat bahwa Peraturan OJK Syariah Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi juga memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang bersifat syariah, yang mana dalam hal ini berarti pengaturan pengawasan terhadap pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, yang secara syariah maupun konvensional berada dalam satu payung hukum yang sama. Dalam hal ini jelas sangat tidak relevan. Karena dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 20 menyebutkan bahwa antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman harus menentukan suku bunga pinjaman yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan paparan diatas, dapatkah OJK secara tepat dan maksimal mengawasi jalannya *fintech-fintech* syariah di Indonesia, dan apakah kualitas dari aspek kepatuhan syariahnya masih dapat dipertanggung jawabkan. Sementara tidak ada peraturan khusus yang dibuat untuk peraturan *Fintech* Syariah yang dibuat oleh OJK. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana sistem pengawasan OJK terhadap layanan *Peer To Peer Lending fintech* syariah di Indonesia kaitannya dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 kemudian kaitannya dengan hukum Islam. Untuk itu peneliti bermaksud

---

<sup>9</sup>Kompas.com, Jakarta, Merasa Terasing, *Fintech* Syariah Minta OJK Buat Aturan Yang Lebih Umum, <https://money.kompas.com/read/2019/08/22/133408826/merasa-terasing-fintech-syariah-minta-ojk-buat-aturan-yang-lebih-umum>. Dikutip pada Sabtu 8 Februari 2020.

melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul “**Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan *Peer To Peer Lending Fintech* Syariah Perspektif Hukum Islam**”

## **B. Rumusan masalah**

Beberapa masalah yang ingin peneliti rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem pengawasan OJK terhadap layanan *Peer To Peer Lending fintech* syariah dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait sistem pengawasan OJK terhadap layanan *Peer To Peer Lending fintech* syariah dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ?

## **C. Tujuan penelitian**

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Sistem pengawasan OJK terhadap layanan *Peer To Peer Lending fintech* syariah dalam peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.
2. Tinjauan hukum Islam pada Sistem pengawasan OJK terhadap layanan *Peer To Peer Lending fintech* syariah dalam peraturan OJK

nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan secara praktis:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan kontribusi wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan normatif hukum. Karena normatif hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, tentang keaburan norma yang berlaku saat ini.
  - b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
  - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan demi kekuatan hukum regulasi sistem pengawasan OJK

terhadap layanan *Peer To Peer Lending fintech syariah* yang berasaskan pada prinsip-prinsip syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel atau konsep tersebut melalui penelitian. Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

##### **a. Sistem**

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) yang berarti suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>10</sup>

##### **b. Pengawasan**

Pengawasan berarti mendeterminasi yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

##### **c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

---

<sup>10</sup>Arifashkaf, *Pengertian Sistem Dan Contohnya (Softskill)*, arifashkaf.wordpress.com, diakses pada 06 April 2020.



OJK adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>11</sup>

d. *Financial technology (Fintech)*

*Finance technology (Fintech)* merupakan bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan. Merupakan *platform (website)* yang menyediakan jasa dibidang keuangan layaknya bank. Dalam hal ini berfokus pada *fintech syariah* yang menyediakan jasa layanan *Peer To Peer Lending* atau peminjaman *online*.

e. Layanan *Peer To Peer Lending Syariah*

Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet berdasarkan prinsip syariah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari enam bab dimana semua bab mempunyai keterkaitan. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

**BAB II : Kajian Pustaka**

Pada bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teori yang terdiri dari teori kewenangan, teori kepastian hukum dan teori *maqāsid* syariah, serta deskripsi teoritik yang sesuai dengan judul yakni tentang pengawasan, kemudian penjabaran tentang OJK dan *Financial technology (Fintech)*.

**BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian meliputi, metode penelitian, jenis dan sumber data, pendekatan dan objek penelitian teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis**

Dalam bab ini berisikan tentang bagaimana sistem pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap layanan *Peer To Peer Lending fintech* syariah, dan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap layanan *Peer To Peer Lending*

*fintech* syariah perspektif hukum Islam, keduanya akan dijelaskan dengan tambahan sub bab yang berkaitan.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

1. Zakiyah Aisyah pada tahun 2019, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan skripsinya yang berjudul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro** “ penelitian ini terfokus pada analisis kredit *online* menurut Ahmad Zahro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui pengamatan observatif dengan cara bertatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah :

“... Mekanisme kredit *online* menurut Ahmad Zahro sudah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Akan tetapi apabila ada salah satu proses atau cara yang akan digunakan dalam transaksi pinjam meminjam atau utang piutang yang tidak sesuai dengan syara’ akan berubah hukum menjadi haram. Ahmad Zahro menerangkan bahwa, apabila niat yang dilakukan dalam suatu transaksi sudah tepat tetapi cara atau proses pelaksanaannya tidak tepat maka, akibat yang ditimbulkan dari transaksi tersebut berubah menjadi haram. Jika niat dan cara yang dikerjakan sudah sesuai dengan hukum Islam maka, akibat dari hukum tersebut adalah boleh. Karena sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan Islam...”<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian Zakiyah Aisyah dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Zakiyah Aisyah terfokus pada analisis hukum Islam terhadap kredit *online* menurut pendapat salah satu guru besar di UIN Sunan Ampel yaitu Ahmad Zahro. Sedangkan peneliti

---

<sup>12</sup> Zakiyah Aisyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro”, (skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019 ) 69.

tentang Sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan *Peer To Peer Lending fintech* syariah perspektif Hukum Islam.

2. Zainab Zalfa Assegaf pada tahun 2019, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan skripsinya yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (studi Aplikasi Pinjam Yuk)**” Penelitian ini terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media *online*. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sifat penelitian yang deskriptif analitis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah

“ ...Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk, bila dikaitkan dengan hukum Islam yang berkonsep muamalah, praktik utang piutang di Aplikasi Pinjam Yuk sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung Riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk Riba Qardh. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk Riba Jahiliyah. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini merasa dirugikan dan menyesal. Dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat mengenai objek utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk ini yakni ketidakjelasan dana yang harus dibayar...”<sup>13</sup>

Perbedaan titik fokus penelitian antara Zainab Zalfa Assegaf dengan peneliti ialah bahwa penelitian Zainab adalah terfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk). Sedangkan peneliti adalah sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan *Peer To Peer Lending fintech* syariah perspektif Hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Zainab Zalfa Assegaf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* ( Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)”, (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019) 89.

3. Siti Kholifah pada tahun 2019, Fakultas hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Financial technology (Fintech)* Pada Layanan *Peer To Peer Lending Syariah* (Studi Pada Layanan Pinjaman *Online* PT Investree Radhika Jaya”** Penelitian ini terfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap layanan pinjaman *online* pada PT Investree Radhika Jaya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka-pustaka. Adapun hasil penelitian tersebut adalah

“...Perjanjian antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dilakukan pada media internet dalam *platform* penyedia jasa *fintech* berbasis *P2PL* pada umumnya merupakan perjanjian utang piutang. Bentuk perjanjian utang piutang tersebut adalah perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya. Oleh sebab itu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat dan prosedur yang ada pada *investree.id* ini sudah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah...”<sup>14</sup>

Penelitian dari Siti Kholifah ini bertitik fokus pada tinjauan hukum ekonomi Islam pada transaksi *financial technology (Fintech)* pada layanan *Peer To Peer Lending Syariah*. Sedangkan peneliti berfokus pada sistem

---

<sup>14</sup> Siti Kholifah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Financial technology (FINTECH)* Pada Layanan *Peer To Peer Lending Syariah*”, (Skripsi--Universitas Lampung, Lampung, 2019) 64.



pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan *Peer To Peer Lending fintech* syariah perspektif hukum Islam.

## B. Kerangka Teoritik

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi, arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum, dan sebagai dasar pemikiran.<sup>15</sup> Dalam penelitian sistem pengawasan OJK terhadap (*P2PL*) *fintech* syariah, penulis menggunakan beberapa teori yaitu teori kewenangan, kepastian hukum, dan *maqāṣid* syariah. Teori kewenangan akan menjadi tolak ukur dalam sistem pengawasan OJK, karena OJK memiliki kewenangan terhadap pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank. Terutama dalam pengawasan terhadap layanan *fintech* syariah yang juga merupakan wewenang dari OJK sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang,

---

<sup>15</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),.44

kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat yang dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>17</sup>

1. Kewenangan Atribut, biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Kewenangan Delegatif, bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

---

<sup>16</sup> S Suswanto, *Teori Kewenangan*, digilib.uinsby.ac.id. <http://repository.untagsby.ac.id/278/4/BAB%202.pdf>. Diakses pada 24 Februari 2020.

<sup>17</sup> *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Negara Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab 2*.pdf. perpustakaan.uns.ac.id, digilib.uns.ac.id. Diakses pada 24 Februari 2020.



3. Kewenangan Mandat, merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.<sup>18</sup>

Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Kemudian yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan

---

<sup>18</sup> Ibid.

kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.<sup>19</sup>

Untuk melihat sebuah kepastian dalam sebuah hukum atau aturan maka penulis menggunakan teori kepastian hukum dalam menganalisis POJK. Mengingat peraturan atau hukum diciptakan guna memberikan pengamanan ataupun kejelasan terhadap objek suatu peraturan tersebut. Misalnya, adanya peraturan tentang perbankan syariah yaitu untuk memberikan pengaturan atau kejelasan khusus perbankan syariah, sama halnya dengan peraturan OJK ini juga untuk memberikan kejelasan tentang layanan (*P2PL*) *fintech* syariah. Namun dalam peraturan ini masih belum dapat menyentuh *fintech* syariah secara jelas dan lengkap. Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya sebuah kepastian hukum terhadap sebuah objek hukum.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>20</sup> Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) 141.

dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Professor Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Berikut kutipan pendapatnya :

“Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran; mengawal hidup dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.”<sup>21</sup>

Ali mengutip pendapat Gustaf Radbruch (1878-1949), tentang Ajaran Prioritas Baku untuk menjelaskan istilah kepastian hukum. Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prirotas Baku” mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan oleh Radbruch adalah keadilan dalam arti yang sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum

---

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006) 133-136.

tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>23</sup>

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat.

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) 287-288.

<sup>23</sup> Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007) 95.

Kemudian untuk mengkaji masalah *fintech* syariah perspektif hukum Islam, maka tidak lepas dari teori *maqāṣid* syariah. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāṣid* syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqāṣid* syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. *Maqāṣid* syariah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan syariah. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *maqāṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat. Maka dengan demikian, *maqāṣid* syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqāṣid* syariah berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap masalah terdiri dari lima (*maṣlahah*), yaitu keagamaan (*ad-dien*), akal (*al-aql*), jiwa (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan keturunan (*an-nasb*), yang kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini

tidak tercukupi niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Tujuan pokok syariat yang disebutkan diatas memiliki urgensi yang bervariasi. Sebab aspek urgensinya dibedakan dalam tiga tingkatan yakni *darūriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Sebagai suatu dari cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, perhatian utama ekonomi Islam adalah upaya manusia meningkatkan kesejahteraan material yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritual. Karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.<sup>24</sup>

Maka dalam pengkajian secara hukum Islam perlu adanya *maṣlahah* dalam *maqāṣid* syariah yakni dengan mengkaji 5 dasar tingkatan *darūriyat*. Namun lebih terfokus pada perlindungan terhadap harta (*Al-maal*).

### C. Deskripsi Teoritik

#### 1. Otoritas Jasa Keuangan

##### a. Sejarah terbentuknya OJK

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

---

<sup>24</sup>Agil Bahsoan, "Mashlahah Sebagai *Maqashid* Al-Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *Jurnal Inovasi*, Vol.08, No. 01, (2011) 113.



Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank.<sup>25</sup> Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota komisioner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.<sup>26</sup>

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.<sup>27</sup> Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>25</sup>OJK:Sejarah, "Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan", <https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan> September 28, 2018. (Diakses pada kamis 13 febuari 2020).

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Ibid.

dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia. Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh.<sup>28</sup>

Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (*destination statement*), antara lain:

- 1) Mewujudkan sektor jasa keuangan yang Tangguh, stabil dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan.
- 3) Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel.<sup>29</sup>

**b. Tugas dan wewenang OJK**

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> OJK, "Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan", <https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan> September 28, 2018. (Diakses pada Kamis 13 Februari 2020).

<sup>30</sup> Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx#>. (Diakses pada Kamis 13 Februari 2020).



- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi: a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

- 2) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
- a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
  - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
  - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
  - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
  - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  - g.

Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; h. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Dapat dilihat dari wewenang yang dimiliki oleh OJK, bahwa salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga bank ataupun non bank. Serta OJK juga memiliki wewenang untuk membuat suatu peraturan yang biasa disebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan POJK. Sesuai dengan judul peneliti bahwa OJK juga membuat peraturan tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, yang mana dalam hal ini terdapat dua konsep yakni konvensional dan syariah. Dimana di dalam peraturan OJK tidak ada peraturan khusus untuk layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang berdasarkan kepada konsep syariah. Hal ini yang menjadi kegelisahan peneliti, karena pada faktanya sudah banyak *fintech* yang berbasis syariah serta peminjaman syariah berbasis *Peer To Peer Lending* sudah mulai bermunculan. Namun pada faktanya OJK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi sistem keuangan belum memiliki hukum atau peraturan berbasis prinsip syariah.

## 2. Sistem Pengawasan pada Lembaga Keuangan

### a. Pengertian Pengawasan

Secara bahasa, kata pengawasan dalam bahasa Arab dapat diambil dari kata *murāqabah*, *qiyādah*, *qabidhah*, *taujih*, *siitharah*. Masing-masing kata secara bahasa mengandung arti pengawasan, tetapi ada yang mengandung tambahan makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian, dan monitoring. Kata yang lebih dekat maknanya kepada “pengawasan” dalam arti supervision adalah *murāqabah*. Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata “*ḥisbah*” yang bermakna ihtisab yaitu meneliti, mentabdir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. *Al-Ḥisbah* secara etimologis berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan lain-lain. Dari segi istilah, Al-Mawardi menjelaskan bahwa *hisbah* adalah melaksanakan tugas keagamaan yaitu menyeru melakukan *ma'ruf* (kebaikan) yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas dilakukan.<sup>31</sup>

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial termasuk dalam manajemen syariah, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa

---

<sup>31</sup>Vivi Mulia Stiyana, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,2018) 44.

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang berjalan.<sup>32</sup>

Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar para pelaksana membatasi tindakan-tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan.<sup>33</sup>

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Akan tetapi, pengawasan atau pengendalian itu merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep yang membantu para pengawas memantau efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan pimpinan mereka mengambil tindakan perbaikan begitu dibutuhkan. Langkah awal proses pengawasan sebenarnya adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.<sup>34</sup>

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik,

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2015) 63.

<sup>34</sup> Ibid.

membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.<sup>35</sup>

#### **b. Macam-macam Pengawasan**

##### 1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu terkadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>36</sup>

##### 2) Pengawasan dari luar organisasi (*eksternal Control*)

---

<sup>35</sup>Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) 318.

<sup>36</sup>Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006) 61.



Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.<sup>37</sup>

### 3) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit<sup>38</sup>. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut<sup>39</sup> :

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- b) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e) Menentukan sistem kordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Preaudit atau yang dimaksud pencegahan untuk mengurangi tingkat kesalahan penganggaran/pengelolaan suatu kegiatan pada instansi pemerintahan.

<sup>39</sup> Ibid.



f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4) Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>40</sup>

**c. Tahap-tahap Proses Pengawasan**

Di dalam melakukan pengawasan maka ada prosedur tertentu yang harus dilaksanakan disetiap unit organisasi. Maka berikut ini merupakan bentuk tahapan-tahapan dalam melaksanakan pengawasan :

- 1) Tahap penetapan standar, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.<sup>41</sup>
- 2) Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan, digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
- 3) Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, yakni beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel
- 4) Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Firman Faturrozi, "*Tahap-Tahap Proses Pengawasan*", 08 Januari 2012, faturrozifirman.blogspot.com. (diakses pada 09 Maret 2020).

penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajer.

- 5) Tahap pengambilan tindakan koreksi, digunakan apabila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaannya.

#### **d. Metode-Metode Pengawasan**

##### 1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif<sup>42</sup>, verifikatif<sup>43</sup>, maupun dengan sistem investigatif<sup>44</sup>. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.<sup>45</sup> Pengawasan langsung (*on-site supervision*) juga dilakukan pada OJK terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup>Inspektif artinya sistem pemeriksaan setempa berguna untuk mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan.

<sup>43</sup>Verifikatif artinya sistem pengawasan secara pemeriksaan, biasanya menyangkut bidang keuangan dan material.

<sup>44</sup>Investigatif artinya pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan.

<sup>45</sup>MA Purba, "BAB II Landasan Teori", repository.uinsu.ac.id, (diakses pada 27 Februari 2020).

<sup>46</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan dan Pengawasan Perbankan", laman OJK <https://www.ojk.go.id/id/Pages>. (Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020).

## 2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.<sup>47</sup> Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yang dilakukan oleh OJK yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.<sup>48</sup>

## 3) Pengawasan Formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.<sup>49</sup>

## 4) Pengawasan Informal

---

<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan dan Pengawasan Perbankan", laman OJK <https://www.ojk.go.id/id/Pages>. (Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020).

<sup>49</sup>Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) 61.

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kelakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan.<sup>50</sup>

#### 5) Pengawasan Administrasi

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan.<sup>51</sup>

### 3. *Financial technology*

#### a. Pengertian *Financial technology*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan *Technology* yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial technology (Fintech)* dalam lembaga perbankan. Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Center (NDRC)*, teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*Technology*” (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.<sup>52</sup>

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer To Peer Lending P2PL*, serta *crowd funding*.

Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*). Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupsi *landscape* Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *Financial technology (Fintech)*.<sup>53</sup>

Di Indonesia, *Fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech*

---

<sup>52</sup>Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, “Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, (2017) 134

<sup>53</sup>Muliaman D.Hadad, “*Financial technology (Fintech) Di Indonesia*” Kuliah Umum tentang *Fintech*, IBS-OJK, (jakarta, 2017).

telah diatur pada peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>54</sup>

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial technology* (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>55</sup>

#### **b. Sejarah *Financial technology* di Indonesia**

Pada bulan Maret tahun 2015 berawal dari pertemuan komunitas *fintech*, kemudian September tahun 2015 peluncuran resmi ke publik. Pada Oktober tahun 2015 baru pertemuan dengan Ketua Dewan Komisiner OJK dan memulai sesi rutin dwi mingguan. Kemudian

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.



resmi sebagai badan hukum perkumpulan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI pada Maret 2016. Setelah itu pada bulan Mei tahun 2016 baru dibuka keanggotaan kepada publik. Kemudian pada bulan Juli 2016 yakni pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia dan memulai sesi rutin dengan Bank Indonesia. Dan pada bulan Agustus tahun 2016 ikut membantu OJK dalam penyelenggaraan *fintech* festival, OJK *fintech* FGD dan berbagai inisiatif OJK dan BI. Setelah itu pada September 2016 baru aktif bermitra dengan Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia dan seluruh lembaga pemerintahan lainnya dalam mengembangkan kebijakan *fintech* di Indonesia.<sup>56</sup>

### c. Dasar Hukum *Financial technology*

*Financial technology* atau *fintech* adalah inovasi dalam bidang keuangan yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi. Masuknya *fintech* merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia menjadi lebih efisien.<sup>57</sup> Kemudian, lembaga yang berwenang atas pembuatan peraturan di sektor keuangan bukan lain adalah Bank Indonesia, OJK, dan Fatwa DSN-MUI sebagai norma. Dasar hukum *financial technology* di Indonesia yaitu terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,

---

<sup>56</sup>Sejarah *fintech* di Indonesia, Asosiasi *fintech* Indonesia, *fintech.id*, Jakarta, <http://fintech.id>. (Diakses pada 10 Maret 2020).

<sup>57</sup>Kliklegal.com, "Mengenal Regulasi Yang Mengatur *Fintech* Di Indonesia", 26 Februari 2018, PHB, (diakses pada Kamis 05 Maret 2020).



Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, terkhusus untuk *P2PL* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.<sup>58</sup>

Peraturan Bank Indonesia ini menyebutkan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pengaturan Bank Indonesia atas adanya teknologi finansial diharapkan dapat mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Kemudian yang kedua peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa inovasi keuangan digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis,

---

<sup>58</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.<sup>59</sup>

Dalam dua peraturan antara OJK dan BI terdapat sistem *Regulatory Sandbox* dengan sistem operasional yang berbeda. *Regulatory sandbox* pada Bank Indonesia adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. Sedangkan *regulatory sandbox* pada Otoritas Jasa Keuangan adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

#### **d. Jenis-Jenis layanan pada *Financial technology***

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis *Fintech* pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan dan perusahaan *start-up fintech* yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.

Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenis *fintech* di sektor ini diantaranya seperti

---

<sup>59</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di sektor Jasa Keuangan.

*Peer To Peer Lending (P2PL), crowdfunding, supply chain finance, dan lain-lain.*<sup>60</sup>

### 1) *Digital Payment*

Perusahaan *fintech digital payment* memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara *online* sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan-layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara *online* antara konsumen dan pemilik usaha atau antar pelaku usaha.

Dalam mekanismenya, dompet virtual atau biasa disebut *e-wallet* ini akan diisi oleh konsumen (deposit) melalui akun perbankannya dengan nilai nominal yang dikehendaki. Kemudian apabila konsumen tersebut melakukan transaksi, dompet virtual akan terdebit sesuai dengan nominal yang ditransaksikan. Dalam melakukan deposit, dompet virtual ini bisa diisi melalui beberapa metode pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, *mobile banking, internet banking, ATM, kartu debit, corporate internet banking, branchless banking agent, online virtual account, dan electronic invoice presentment & payment.*<sup>61</sup>

### 2) *Financing And Investment*

---

<sup>60</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, (Jakarta : OJK, 2017).

<sup>61</sup>Ibid.

Perusahaan *fintech financing and investment* meliputi perusahaan *fintech* yang memberikan layanan *crowdfunding* dan *Peer To Peer Lending*. Biasanya, perusahaan *fintech* dalam kategori ini dapat menjadi perusahaan *fintech crowdfunding*, perusahaan *P2PL* ataupun kombinasi keduanya.

*Fintech P2PL* memiliki model dan proses bisnis yang berbeda. Perusahaan *fintech P2PL* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan cara pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *fintech P2PL* di Indonesia yang sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan dan lain-lain. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam.

*Fintech* dalam bidang *P2PL* di Indonesia juga mengakomodasi masyarakat yang ingin menjadi investor atau menjadi pemberi dana dengan tujuan untuk mendapatkan *return* di kemudian hari. Fasilitas ini banyak digunakan oleh pengguna karena memberikan kemudahan untuk berinvestasi. pada umumnya, perusahaan akan memberikan informasi secara jelas dan transparan akan pergerakan uang pinjaman yang diberikan oleh pemberi dana. Hal ini membuat

para pemberi dana atau investor merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi.<sup>62</sup>

*P2PL* adalah *startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*. *Platform* yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang *P2PL*.<sup>63</sup> *Fintech berbasis P2PL* merupakan sebuah Penyelenggaraan sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:<sup>64</sup>

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan dibidang

---

<sup>62</sup>Ibid.

<sup>63</sup>Siti Kholifah, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Financial technology (Fintech)* Pada Layanan *Peer To Peer Lending* Syariah.

<sup>64</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi se optimal mungkin dan bertanggung jawab;

e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

### 3) *Account Aggregator*

Bagi konsumen yang memerlukan dan menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan, jenis *fintech account aggregator* ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu *platform* saja. Pengguna *platform* ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke dalam *platform* ini, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu *platform* tersebut.<sup>65</sup>

### 4) *Information And Feeder Site*

Perusahaan *fintech* jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, *reksadana*, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari

---

<sup>65</sup>Ibid.



informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan *fintech* jenis ini tidak hanya memberikan informasi mengenai perihal yang disebutkan diatas, namun juga memberikan layanan untuk melakukan komparasi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen. Sistem dari perusahaan *fintech* ini dapat mem-filter maupun menyajikan informasi yang diinginkan oleh calon konsumen<sup>66</sup>.

#### 5) *Personal Finance*

Perusahaan *fintech* *personal finance* melalui *platform*-nya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana. Mekanisme yang biasa digunakan adalah mulai dari pemberitahuan informasi keuangan knsumen melalui *platform* perusahaan *fintech* tersebut. Kemudian perusahaan *fintech* akan mengolah dan menilai informasi tersebut dan memberikan saran sebagai *output* dari layanan perusahaan tersebut. Dalam perkembangannya di Indonesia, perusahaan-perusahaan *fintech* dalam bidang ini belum mencapai tingkatan sebagaimana *finench robo-adviser* seperti yang ada di negara-negara maju.<sup>67</sup>

#### e. Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan *Financial technology* pada Layanan *Peer To Peer Lending P2PL*

---

<sup>66</sup>Ibid.

<sup>67</sup>Ibid.



1) Kelebihan menggunakan *Financial technology* Pada Layanan *P2PL* ialah menekan biaya dan memberikan proses yang cepat. *P2PL* dapat menekan tingginya biaya dan lamanya waktu proses peminjaman yang seringkali dikeluhkan oleh konsumen jika mereka mengajukan pinjaman kredit ke bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya. Kemudian dapat memberikan kemudahan berinvestasi *P2PL* memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara yang lebih mudah sekaligus menawarkan imbal hasil yang biasanya lebih tinggi dibandingkan yang ada di pasar.<sup>68</sup>

2) Kelemahan menggunakan *financial technology* dengan layanan *P2PL* ialah adanya resiko gagal bayar. Melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan *fintech*, siapa saja dengan mudah dapat menjadi investor atau peminjaman kredit. Syarat dan ketentuan bagi calon konsumen yang ingin menggunakan layanan ini pun sangat mudah dan tidak terlalu kompleks sebagaimana pada bank dan perusahaan pemberi pinjaman tradisional. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan penilaian risiko pada peminjam kredit, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para investor.

Kemudian perusahaan *fintech* biasanya kurang memperhatikan kecukupan informasi secara detail terkait para pihak, seperti pihak yang akan memberikan pinjaman (investor), pihak yang akan meminjam dana (konsumen), dan pihak yang akan ditawarkan

---

<sup>68</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, (Jakarta : OJK, 2017).

produknya secara *online*. Salah satu isi yang berkaitan dengan para investor adalah isu ketidakjelasan profil investor dan isu pencucian uang. Karena pada layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi atau *fintech* syariah bahwa sumber dana harus halal dan digunakan untuk hal yang halal sesuai dengan fatwa DSN-MUI.<sup>69</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Sistem pengawasan pada badan hukum atau badan usaha dibidang keuangan sudah seyogyanya menjadi tugas dan wewenang dari OJK sebagai lembaga yang Independen. Dengan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkannya maka itu sudah menjadi dasar hukum atas apa yang telah ditetapkannya seperti peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Sebagai lembaga yang independen OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya lembaga keuangan yang menjalankan atau membuka usaha dibidang pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*fintech*). Seperti halnya finansial teknologi di Indonesia yang juga mulai berkembang dari yang konvensional maupun berprinsip syariah. Kemudian bagaimana OJK dapat mengawasi atau melindungi *fintech* berbasis syariah sedangkan di dalam peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 belum mencakup segala keseluruhan aspek syariah. Maka bagaimana efektifitas hukum tersebut terhadap fenomena yang terjadi. Peneliti mencoba untuk menggunakan teori kewenangan yang menjadi sifat dari pengawasan kemudian perlu adanya kepastian hukum dalam sebuah

---

<sup>69</sup>Ibid.

peraturan atau norma hukum setelah itu bagaimana menurut perspektif hukum Islamnya. Kemudian disandingkan dengan kerangka konseptual. Menggunakan metode penelitian Normatif-deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan bahan secara kepustakaan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana cara sistem pengawasan *P2PL* syariah di Indonesia melalui kajian terhadap POJK nomor 77/POJK.01/2016.



### **Bagan 1**

#### **Kerangka Pikir**

Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap  
Layanan *Peer To Peer Lending Fintech* Syariah  
Perspektif Hukum Islam



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam meneliti sistem pengawan OJK terhadap (P2PL) *fintech* syariah adalah selama 14 (empat belas) bulan dari diterimanya judul penelitian, setelah itu seminar proposal dan mendapatkan izin penelitian hingga penyelenggaraan ujian munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Berikut berikut tabel penelitian:

**Tabel 1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Agt-Des	Jan-Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
		2019	2020						
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>								
	Penyusunan Proposal								
	Seminar Proposal								
	Revisi Proposal								
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan</b>								
	Pengumpulan Data								
	Analisis Data								
	Pengambilan Kesimpulan								
<b>3</b>	<b>Pelaporan</b>								

## B. Jenis Dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis buku dan berbagai macam literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian. Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma (konflik norma). Norma hukum dapat berupa hukum positif bentukan lembaga Perundang-undangan (Undang Undang Dasar, kodifikasi, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, rancangan Undang-Undang).<sup>70</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.<sup>71</sup> Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.

## C. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian normatif tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.<sup>72</sup> Penelitian ini akan menggali norma hukum sistem pengawasan dalam Undang-Undang OJK dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

---

<sup>70</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 52.

<sup>71</sup>Peneliti deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 19, 2013) 209.

<sup>72</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok : Kencana, 2018) 132-134.



Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan akan dianalisis melalui perspektif hukum Islam dengan menggunakan fatwa-fatwa DSN MUI terkait.

#### **D. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah sistem pengawasan OJK terhadap layanan *Peer To Peer Lending fintech* syariah di Indonesia.

#### **E. Sumber Data**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum dimaksud meliputi :

1. Bahan hukum primer, antara lain Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Al-Qur'an dan Hadits.
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, majalah, atau berbagai literatur *offline* dan *online* yang berkaitan khusus dengan sistem pengawasan OJK, layanan *P2PL fintech* syariah dan literatur pedoman hukum Islam.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti, KBBI, kamus hukum atau ensiklopedi lainnya.

#### **F. Pengumpulan Bahan**

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>73</sup> Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>74</sup>

Teknik kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan sistem pengawasan OJK terhadap layanan *P2PL fintech* syariah perspektif hukum Islam, baik dari sumber bahan primer, sekunder maupun tersier yang berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun artikel yang berkaitan langsung maupun tidak langsung pada penelitian ini.

#### **G. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Peneliti dalam penelitian ini melakukan tahapan dalam pengolahan dan analisis data, karena penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan maka peneliti harus melakukan analisis terlebih dahulu data-data sekunder yang

---

<sup>73</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) 107.

<sup>74</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung : Alumi, 1998) 78.

berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial yang menjadi objek dari penelitian.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>75</sup>
2. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>76</sup>
3. Sistematika Data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>77</sup>

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis bahan yang digunakan adalah secara deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang sebuah peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu. Misalnya saja seperti judul penelitian tentang peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi itu tidak sesuai jika digunakan dengan pengaturan pada pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang berkonsep syariah karena dalam peraturan tersebut menyebutkan adanya suku bunga antara peminjam dan pemberi dana pada pasal 20.

---

<sup>75</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) 69.

<sup>76</sup>Ibid., 92-94.

<sup>77</sup>Ibid., 95-98.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **A. Sistem Pengawasan OJK Terhadap Layanan *P2PL Fintech Syariah* Dalam POJK Nomor 77/ POJK.01/2016**

Pengawasan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki OJK dalam hak independenitasnya terhadap lembaga keuangan bank ataupun non bank. Karena menurut teori kewenangan, wewenang hanyalah mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan. Dimana dalam hal ini wewenang OJK dalam pengawasan hanyalah satu dari beberapa kewenangan-kewenangan yang lain, seperti melakukan pengaturan, penyidikan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Kewenangan yang dimiliki OJK terhadap lembaga keuangan merupakan kategori kewenangan atribut, atau yang biasanya digariskan karena adanya pembagaaian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dimana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Termasuk dalam hal ini, wewenang OJK dalam mengawasi lembaga keuangan elektronik seperti *fintech* yang bersifat *P2PL*.

Pada pengawasan *P2PL fintech*, OJK telah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu POJK No 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mana POJK tersebut juga berlaku untuk *fintech* konvensional maupun yang secara syariah. Dalam

peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 memuat tentang prinsip-prinsip pengawasan yang dipegang oleh penyelenggara, objek ataupun aspek yang diawasi, kemudian tentang mekanisme ataupun metode pengawasan yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara *fintech*.

### **1. Prinsip – Prinsip Dalam Sistem Pengawasan Dalam OJK**

Pengaturan dan pengawasan pada Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan *akuntabel*;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pembentukan OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain: meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Pada setiap pengawasannya OJK menerapkan prinsip secara teratur, adil, transparan, *akuntabel*, dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen. Prinsip pengawasan OJK, bahwa OJK harus menerapkan prinsip *akuntabel*, karena hal ini sesuai dengan asas yang dimiliki oleh OJK yakni asas akuntabilitas yang mana asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Hal ini juga diperkuat di dalam Pasal 38 Bab IX UU OJK mengenai pelaporan dan akuntabilitas, bahwa OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagai kewajiban tanggung jawabnya. Pelaporan juga merupakan metode pengawasan tidak langsung yang diterapkan pada OJK.

Prinsip transparansi juga merupakan asas keterbukaan yang dimiliki OJK, dimana asas ini bermaksud membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK (hal ini juga merupakan prinsip adil), dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun memiliki prinsip transparansi, namun OJK tetap harus memperhatikan kode etik dan kerahasiaan informasi. Menurut Pasal 33 ayat (2) UU OJK menyebutkan bahwa setiap orang yang bertindak untuk



dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

Begitu pula dengan prinsip kepentingan konsumen didalam asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut di dalam UU OJK, yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat namun lebih lengkapnya terdapat pada POJK nomor 1/POJK.07/2013.

OJK juga memiliki nilai-nilai dalam melakukan pengawasan serta pengaturan, yang mana nilai-nilai tersebut ialah:

- a. Integritas, yakni bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
- b. Profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
- c. Sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
- d. Inklusif, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

- e. Visioner, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forward looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of the box thinking*).

Hal tersebut juga sejalan dengan sistem pengawasan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 29 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan nasabah/konsumen, yaitu<sup>79</sup>:

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Kerahasiaan dan keamanan data
- e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
- f. Teknik pengenalan nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, juga menyebutkan bahwa penyelenggara teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>80</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.

Transparansi sepertinya memang sudah menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan dalam sistem pengawasan, karena didalam sistem lembaga keuangan memang transparansi serta keterbukaan dalam mengatur, menghitung, menyimpan dan sebagainya yang berhubungan dengan uang sudah menjadi kewajiban disetiap lembaga keuangan untuk melaporkan kegiatan usahanya. Sehingga transparansi dan keterbukaan menjadi prinsip yang utama dalam pengawasan. Selain itu juga sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap pengguna, *maysir* dan *gharar* serta dikhawatirkannya pengelolaan uang itu tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku maupun menyimpang dari syariat agama yang semestinya.

Keadilan juga menjadi prinsip dalam pengawasan yang dilakukan oleh OJK, bahkan hal itu juga diperjelas di dalam pengawasan penyelenggara *fintech*. Adil disini berarti adil dalam setiap melayani konsumen/nasabah. Asas keadilan juga dimaksudkan memberikan kesempatan kepada konsumen dan masyarakat serta lembaga jasa keuangan untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Karena jangan sampai nasabah/konsumen merasa terdiskriminasi oleh peraturan ataupun dari penyelenggara itu sendiri.

Prinsip perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa pada POJK ini juga termasuk prinsip pengawasan OJK yang termuat dalam Pasal 4 UU nomor 21 tahun 2011 , dimana OJK juga mampu

melindungi kepentingan konsumen/nasabahnya. Karena hal tersebut juga ada di dalam POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. OJK harus mampu melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk layanan *fintech* dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen<sup>81</sup> Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum secara preventif pada pengguna layanan *fintech* berbasis *P2PL* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Upaya tersebut ialah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech*. Peran pengawasan dalam upaya preventif yang dilakukan oleh lembaga OJK adalah mencegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran di masyarakat, yakni dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan finansial teknologi pendaftaran ke lembaga OJK.<sup>82</sup>

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Hal ini

---

<sup>81</sup> Basrowi, Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah, (*Jurnal Lex Librum*), Vol. VI, No.2, Juni 2019, STEBI Lampung.

<sup>82</sup>Ibid.

bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dan penyelenggara. Namun untuk adanya sengketa tersebut harus adanya tindakan pengaduan yang dilakukan oleh pengguna ke penyelenggara *platform fintech*. Salah satu cara kegiatan yang mampu melindungi kepentingan konsumen adalah dengan memberikan kewajiban kepada penyelenggara *P2PL* untuk memiliki layanan pengaduan konsumen. Maka, disusun ketentuan dalam bentuk peratran OJK nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan, yang merupakan wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>83</sup>

POJK nomor 77/POJK.01/2016 juga memuat tentang prinsip teknik pengenalan nasabah, yang juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian pada Peraturan BI nomor 19/12/PBI/2017, bahwa dalam pemberian kreditnya, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian.<sup>84</sup> Dengan demikian, maka sudah menjadi kewajiban penyelenggara dalam pelaksanaan *P2PL fintech* menerapkan prinsip *know your customer principle* (*KYC principle*). *KYC principle* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas penerima pinjaman serta

---

<sup>83</sup>Ibid.

<sup>84</sup>Anisa Rahma Dita Dwinanda, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.com, (*jurist-Diction*), Vol.2, No.3, Universitas Airlangga, 2019.

memantau transaksi yang mencurigakan. Selain prinsip KYC, ada beberapa prinsip lain yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit.<sup>85</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal 8 UU Perbankan, pemberian kredit pada bank harus memperhatikan prinsip 5-C, yaitu:

- a. *Character*; penilaian watak atau kepribadian calon penerima pinjaman dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
- b. *Capacity*; menilai kemampuan seseorang dalam bidang usahanya dan manajerialnya.
- c. *Capital*; bank melakukan analisis mengenai kemampuan permodalan calon penerima pinjaman dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha yang bersangkutan.
- d. *Collateral*; untuk menanggung pembayaran kredit macet, maka calon penerima pinjaman wajib menyediakan jaminan berupa tanggungan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan.
- e. *Condition of economy*; penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor dengan memperhatikan keadaan pasar di dalam dan di luar negeri

Namun, dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, prinsip 5-C tidak dapat diterapkan seluruhnya, khususnya

---

<sup>85</sup> Ibid.



*collateral* mengingat tidak adanya unsur jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak penyelenggara. Akan tetapi, dengan tidak dapat diterapkannya *collateral* tidak menghilangkan eksistensi jaminan umum sebagaimana pada pasal 1131 BW untuk menjamin pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan untuk prinsip 4-P dan prinsip 3-R menurut penulis masih dapat diterapkan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Prinsip 4-P dan prinsip 3-R adalah:

- a. *Personality*; kepribadian debitur merupakan segi subjektif namun penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga perlunya pengumpulan data-data debitur.
- b. *Purpose*; tujuan penggunaan kredit tersebut apakah digunakan untuk kegiatan konsumtif, produktif, atau spekulatif.
- c. *Prospect*; masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut. Unsur penilaiannya meliputi bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.
- d. *Payment*; cara pembayaran dengan memperhatikan kelancaran aliran dana (*cash flow*).

Sedangkan 3 R adalah:

- a. *Returns*; hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur.

- b. *Repayment*; kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan.
- c. *Risk bearing ability*; sejauh mana kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Terutama peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet.

Sehingga, dalam memberikan pinjaman, pihak penyelenggara akan mengumpulkan data diri calon penerima pinjaman, dari pengumpulan data diri ini, dapat dikatakan jika penyelenggara telah menerapkan prinsip 4-P dan 3-R. Oleh karena itu, dari pengumpulan data calon penerima pinjaman inilah, pihak penyelenggara dapat mengetahui apakah calon penerima pinjaman mampu untuk melunasi dan mampu untuk menanggung risiko yang mungkin timbul dikemudian hari.<sup>86</sup> Dalam hal ini dapat dilakukan penyelenggara *fintech* pada saat melakukan perjanjian dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sehingga identitas para konsumen atau nasabah dapat diketahui dengan baik.

Karena prinsip-prinsip pengawasan dalam bank konvensional juga bisa diterapkan pada *fintech* konvensional, maka begitupun dengan bank syariah dan *fintech* syariah. Sehingga setiap penyelenggara *fintech* syariah juga harus memahami dan mengenal betul siapa penerima pinjaman, agar dikemudian hari tidak terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Karena di dalam konsep dasar

---

<sup>86</sup> Ibid.

ekonomi Islam ada yang namanya pilar pokok dalam ajaran Islam salah satunya ialah prinsip kejujuran dan kebenaran yakni sebagai landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki *akhlakul qarimah*.

Karena dengan adanya peraturan yang dibuat oleh lembaga OJK memiliki tujuan agar peraturan tersebut menjadikan suasana yang kondusif dan juga sebagai penegak aturan hukum.<sup>87</sup> Namun, dalam prinsip-prinsip yang ada di OJK maupun POJK masih belum dapat mendukung prinsip *fintech* syariah. Seperti prinsip-prinsip yang ada di dalam fatwa DSN-MUI dilarang adanya *ribā*, seperti adanya persyaratan pada suku bunga pada isi dari POJK nomor 77/POJK.01/2016. *Maysīr*, apabila dalam pelaksanaan produk-produk *P2PL fintech* terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun nasabah/konsumen. *Gharar*, yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi. Transaksi yang belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. *Tadlis*,

---

<sup>87</sup>Ibid.

transaksi yang didalamnya ada unsur kecurangan seperti menutup nutupi kecacatan pada suatu barang. *Darar*, dimana hal tersebut tertuang dalam fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bahwa segala *darar* (bahaya/kerugian) harus dihilangkan dan dicegah sebisa mungkin.

Alangkah lebih baik apabila OJK menambahkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah kedalam prinsip-prinsip pengawasannya serta prinsip dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan OJK yang dituangkan kedalam peraturannya terkhusus untuk *fintech* syariah. Seperti adanya prinsip Tauhid (keesaan tuhan) dalam setiap pelaksanaan tugasnya, prinsip *Al-Maṣlahah* (tujuan pembentukan hukum), prinsip *Khalifah* (perwakilan di muka bumi), prinsip *Tazkiyah* (penyucian), kontrak kepercayaan kepada nasabah, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) sesama nasabah, ataupun *tabarru'* (memberikan kebaikan) dan prinsip-prinsip lain di dalam hukum ekonomi syariah.<sup>88</sup>

Padahal dalam UU OJK juga menyebutkan bahwa adanya peraturan yang dibuat OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian yang sehat. Namun pada kenyataannya prinsip-prinsip pengawasan yang dilakukan oleh OJK

---

<sup>88</sup> Burhanuddin, S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009



masuk pada Anggota Komisioner Bidang II. Berikut ini merupakan penjelasan Anggota Dewan Komisioner Bidang II:

- a. ADK Bidang II : Anggota Dewan Komisioner Bidang II
- b. DKIK : Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan
- c. DPSI : Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
- d. DKEU : Departemen Keuangan
- e. GPSI : Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
- f. DKHM : Deputi Komisioner Hukum
- g. DHUK : Departemen Hukum
- h. GPHK : Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan
- i. DKOI : Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital
- j. OJKI : OJK Institute
- k. GIKD : Grup Inovasi Keuangan Digital

Sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya, dalam sektor Industri keuangan non bank, fungsi pokok OJK antara lain:<sup>90</sup>

- a. Menyusun peraturan dibidang IKNB
- b. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB.
- c. Melakukan penegakkan peraturan dibidang IKNB.

---

<sup>90</sup> Online Pajak, OJK:Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan, September 2018.



- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB.
- e. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB.
- f. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB.
- h. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Untuk mengoptimalkan pengawasan, OJK juga telah memulai untuk menjembatani dengan otoritas lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini sistem elektronik untuk keperluan *fintech*. Siaran Pers yang dikeluarkan oleh OJK, OJK membuat strategi dalam pengawasan penyelenggara IKD yakni dengan menunjuk Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech).<sup>91</sup> Pelaksanaan pengawasan terhadap *fintech* termasuk *P2PL* tidak terlepas dari peran Aftech sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD sesuai amanat POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

IKD adalah aktivitas pembaharuan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa

---

<sup>91</sup> Siaran Pers, Strategi OJK Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, Tunjuk Asosiasi *Fintech* Indonesia Sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD, SP 33/DHMS/OJK/VIII/2019.

keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Adapun ekosistem IKD adalah komunitas yang terdiri dari OJK, penyelenggara, konsumen, dan/atau pihak lain yang memanfaatkan platform digital secara bersama untuk mendorong IKD yang bermanfaat bagi masyarakat.

OJK menunjuk Aftech secara resmi sebagai Asosiasi bagi penyelenggara IKD pada tanggal 9 Agustus 2019, di dalam Surat Edaran OJK nomor 22/SEOJK.02/2019, untuk mendapatkan penunjukkan OJK, asosiasi penyelenggara IKD memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dari instansi pemerintah yang berwenang;
- b. Memiliki kelengkapan organisasi, peraturan keanggotaan dan database anggota, serta rencana kegiatan asosiasi penyelenggara IKD; dan
- c. Memiliki atau menguasai sarana dan prasarana yang memadai.

Aftech memiliki tugas diantaranya untuk menyusun pedoman perilaku (*Code of conduct*) bagi masing-masing bisnis model IKD, menyusun standar industri secara umum dan spesifik, menyusun strategi pengembangan ekosistem IKD, menerima dan meneruskan laporan serta keluhan, melaksanakan edukasi dan perlindungan

---

<sup>92</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

konsumen, serta mendukung pelaksanaan pengawasan pasar.<sup>93</sup>

Asosiasi penyelenggara IKD yang telah mendapat penunjukan dari OJK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan aturan operasi sesuai dengan masing-masing model bisnis IKD;
- b. Menyusun standar industri secara umum dan secara spesifik untuk masing-masing model bisnis;
- c. Menyusun strategi dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Menyusun strategi dan pengembangan ekosistem IKD;
- e. Menerima dan meneruskan laporan serta menerima keluhan;
- f. Menyusun statistik keuangan dan pemantauan risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan;
- g. Melakukan pembaharuan database anggota jika terdapat perubahan data anggota;
- h. Menjadi penghubung antara OJK dan anggota untuk meningkatkan dukungan pengaturan dan pertukaran informasi;
- i. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, edukasi dan perlindungan konsumen serta kerja sama domestik dan internasional;
- j. Melakukan pemantauan kinerja anggota dan pengawasan pasar;
- k. Menyusun evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap kegiatan operasional asosiasi penyelenggara IKD; dan

---

<sup>93</sup> *Fintech* Indonesia, *Fintech* Corner, september-Oktober 2019.

1. Melakukan pembaharuan data setiap terdapat perubahan antara lain anggaran dasar, alamat kantor, atau data lainnya yang disampaikan pada saat pengajuan pendaftaran asosiasi kepada OJK.

Asosiasi Penyelenggara IKD yang telah mendapat penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan mekanisme pengaturan diri dan sanksi atas pelanggaran anggota terhadap aturan kode etik;
- b. Menetapkan peraturan keanggotaan asosiasi penyelenggara IKD;
- c. Menegakkan kode etik bagi anggota dan peraturan keanggotaan asosiasi penyelenggaraan IKD;
- d. Memastikan status pencatatan atau pendaftaran penyelenggara IKD di OJK sejalan dengan status keanggotaan penyelenggara IKD pada asosiasi; dan
- e. Menetapkan hal lain yang menunjang kegiatan operasional asosiasi penyelenggara IKD.

Penunjukan tersebut bertujuan untuk membangun sistem pengawasan penyelenggara IKD secara efektif.<sup>94</sup> Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida,

“Inovasi Keuangan Digital ini punya banyak manfaat positif, seperti meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, dan memenuhi kesenjangan pembiayaan untuk UMKM. Tapi disisi lain resikonya juga banyak. Jadi kita perlu terapkan *balanced regulatory*

---

<sup>94</sup> Siaran Pers, Strategi OJK Dalam Pengawasan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, SP 33/DHMS/OJK/VIII/2019

*framework*, supaya sinergi optimal dengan lembaga jasa keuangan dapat terbentuk namun perlindungan konsumen juga tetap terjaga.”

Kemudian menurutnya, penunjukkan asosiasi ini akan mempermudah mekanisme koordinasi dan pengawasan IKD, serta diharapkan akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan membangun sinergi antar-penyelenggara IKD, dan akan menciptakan layanan jasa keuangan digital yang bertanggung jawab dan memungkinkan terciptanya mekanisme pengawasan mandiri dan saling mengawasi antar-penyelenggara IKD (*Self control mechanism*)<sup>95</sup>

Berbeda dengan *fintech* konvensional, *fintech* syariah juga memiliki asosiasi yakni Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). Terbentuknya asosiasi ini dilandaskan dengan semangat keinginan untuk menyatukan potensi *fintech* syariah di Indonesia, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan jasa keuangan kepada umat, yang tentunya bersifat alternatif serta bebas dari *ribā*. Asosiasi *Fintech* syariah Indonesia diinisiasi pada Oktober 2017 atau Muharram/Safar 1439 di Jakarta. Afsi telah diakui dan disahkan sebagai badan hukum, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001911.AH.01.07 tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018. Sebagai sebuah asosiasi, tentu AFSI memiliki visi maupun misi yang jelas.

---

<sup>95</sup> Ibid.

Visi dari AFSI ialah menjadi wadah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah melalui inovasi finansial teknologi untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan misi AFSI ialah: mendorong kepedulian dan edukasi keuangan syariah di Indonesia, meningkatkan penetrasi inklusi keuangan melalui *fintech* syariah di Indonesia, menyatukan sinergi dengan lembaga ekonomi syariah, dan teknologi finansial Internasional dalam mengembangkan potensi-potensi *fintech* syariah, dan memberikan support system kepada pemerintah dan institusi akademis dalam mendorong kemajuan *fintech* di Indonesia.

Pengaturan maupun pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap *fintech*, telah melalui tahapan-tahapan pengaturan serta pengawasan yang panjang, yang sesuai dengan standar operasional dimana pertama, OJK menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan) yang dibuat kedalam peraturan-peraturan OJK maupun Surat Edaran yang dikeluarkannya. Kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan cara penentuan isi ataupun objek yang diawasi dalam peraturan tersebut. Ketiga, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan dengan cara pelaporan yang dilakukan oleh OJK. Keempat, pengambilan tindakan koreksi jika dirasa ada



yang menyimpang ataupun tidak sesuai dengan isi atau prinsip yang ada pada OJK maupun POJK.

Namun, dilihat pada bidang-bidang yang mengawasinya tidak dapat dilihat secara pasti pada departemen atau deputi bagian mana yang mengawasi secara intens ataupun menyeluruh terhadap *P2PL fintech*. Terlebih pada *P2PL fintech* syariah tidak disinggung sama sekali pada departemen atau deputi yang mengawasi *fintech* syariah. Sedangkan pada AFSI pun tidak ada penjelasan atau peraturan khusus bagaimana cara penunjukkan anggota AFSI ataupun wewenang AFSI yang dikeluarkan secara resmi oleh OJK. Berbeda dengan Aftech yang memiliki Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK berupa Surat Edaran OJK.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada lembaga khusus yang lebih spesifik dalam mengawasi jalannya *P2PL fintech* syariah di dalam OJK. Maka dari itu, paling tidak perlu adanya regulasi mengenai tata kelola mekanisme ataupun persyaratan penunjukkan AFSI dan wewenang serta tugas fungsinya sebagai salah satu asosiasi yang menaungi *fintech* syariah. Agar terciptanya mekanisme serta metode pengawasan dalam prinsip syariah yang lancar, baik dan sehat.

### **3. Objek Pengawasan OJK**

Objek dan/atau aspek pengawasan oleh OJK tertuang dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 antara lain ialah:

a. Pengajuan Pendaftaran Dan Perizinan Penyelenggara Kepada OJK

Pada bab II pasal 7 bagian keempat bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.<sup>96</sup> Hal ini merupakan bagian yang krusial bagi OJK karena OJK hanya akan mengawasi *fintech* yang mendaftarkan diri dari OJK sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh OJK, walaupun OJK juga tetap bertugas untuk mengedukasi kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap peminjaman *online* yang ilegal atau belum terdaftar dalam OJK. Walaupun belum ada peraturan khusus terkait *fintech* syariah namun pada kenyataannya di Indonesia sudah memiliki penyelenggara *fintech* syariah yang juga sudah terdaftar pada OJK yakni antara lain: Investree Syariah, Ammana, Dana Syariah, Danakoo Syariah, Alamisharia, Syarfi, Dhuha Syariah, Qazwa, Bsalam, Ethis dan Kapital Boost. Dimana produk-produk tersebut juga memiliki berbagai macam model *fintech* seperti, investasi *online*, *P2PL*, *crowdfunding*, *mobile payments/online banking*, *marketplace*.

Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebelum peraturan

---

<sup>96</sup> Peraturan OJK, No. 77/POJK.01/2016, Pasal 7

OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.<sup>97</sup>

Permohonan pendaftaran oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disampaikan oleh direksi kepada kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat<sup>98</sup> :

Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna; fotokopi nomor pokok wajib pajak badan; surat keterangan domisili penyelenggara dari instansi yang berwenang; bukti kesiapan operasional kegiatan usaha; bukti pemenuhan syarat permodalan; kemudian surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban

---

<sup>97</sup> Pasal 8

<sup>98</sup> Ibid.

pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.<sup>99</sup>

Demikian adalah beberapa persyaratan atau kelengkapan dalam melakukan pendaftaran penyelenggara *fintech* terhadap OJK, namun apabila *fintech* syariah ada beberapa hal yang membedakan yakni tentang adanya Dewan Pengawas Syariah, setelah OJK menyetujui penyelenggaraan *fintech* syariah sesuai dengan persyaratan yang ada maka barulah *fintech* syariah mendaftarkan diri ke Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia guna untuk mendapatkan sertifikasi dan pengawasan langsung oleh DPS yang telah dipilih DSN-MUI, tetapi tidak tertulis secara formal di dalam POJK.

Perizinan yang dilakukan oleh penyelenggara kepada OJK menjadi objek pengawasan. Sesuai dengan ruang lingkup yang dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan finansial teknologi. Karena, di dalam ketentuan POJK ini, penyelenggara yang bermaksud menjalankan penyelenggaraan sistem *P2PL* harus mendapatkan izin dari OJK dan setelah menjalankan sistem *P2PL* harus memberikan laporan berkala ke OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan *P2PL* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Karena pada dasarnya OJK hanya

---

<sup>99</sup> Ibid.

mengawasi penyelenggara yang memang terdaftar dalam OJK. Oleh karena itu, hubungan hukum antara penyelenggara *P2PL* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan usaha yang dijalankan oleh lembaga jasa keuangan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.<sup>100</sup>

b. Kegiatan Usaha

Adapun aspek-aspek yang menjadi pengawasan dalam POJK ini antara lain yaitu pada kegiatan usaha dalam pasal 5 POJK nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Kemudian penyelenggara dapat bekerjasama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ini hanya menyebutkan bahwa penyelenggara menyediakan, mengelola dan mengoperasikan sumber dana dari

---

<sup>100</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam *Peer To Peer Lending*, (*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*), Vol.25, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

pemberi dana dan penerima dana. Penyelenggara tidak disebutkan untuk menginformasikan asal sumber dananya kepada penerima pinjaman. Padahal didalam prinsip syariah sumber dana itu harus jelas darimana sumbernya apakah dari sesuatu yang halal atau malah sebaliknya. Agar tidak terjadinya ke *bathil*-an dan adanya *maysir* dan *gharar*, ataupun pencucian uang dan pendanaan pada terorisme.

c. Pelaporan

Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat : jumlah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman; kualitas pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK. Laporan berkala setiap 3 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.<sup>101</sup>

Penyelenggaraan *fintech* syariah sudah semestinya bahwa dasar penilaian kualitas pinjaman menggunakan prinsip-prinsip syariah. Misalnya asal usul dari pinjaman, halal atau tidaknya pinjaman itu untuk digunakan serta darimana sumber dana itu

---

<sup>101</sup> Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Pasal 9.



berasal, dan untuk apa uang itu digunakan apakah untuk hal-hal yang baik sesuai syariat Islam atau malah hal yang menyimpang dari syariat Islam.

Bab XI tentang laporan berkala bahwa penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu: laporan bulanan; dan laporan tahunan. Laporan tahunan disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya. Penyampaian informasi juga ditembuskan pada anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.<sup>102</sup>

Laporan berkala sudah menjadi hal yang penting dalam melakukan pengawasan karena dari laporan-laporan itu dapat diketahui sebagaimana *fintech* itu berkembang dan mengetahui apakah ada atau tidaknya kecurangan ataupun kerugian yang dialami serta ada atau tidaknya risiko – risiko yang terjadi serta keluhan nasabah terhadap penyelenggara yang mungkin dapat diselesaikan atau ditangani. Kemudian untuk *fintech* syariah laporan juga merupakan hal yang sangat penting mengingat demi kesesuaian antara prinsip-prinsip syariah dengan kesesuaian yang terjadi di lapangan. Supaya, OJK dapat melihat bagaimana

---

<sup>102</sup> Pasal 45

kesehatan produk syariah pada *fintech* syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

d. Batasan Pemberian Pinjaman Dana

Pada pasal 6 tentang batasan pemberian pinjaman dana bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pada pasal ini menyebutkan tentang maksimal batasan pemberian pinjaman dana yang mana tidak disebutkan pula bahwa penyelenggara wajib mengetahui untuk apa dana itu digunakan. Walaupun mungkin pada pelaksanaannya perlunya diketahui untuk apa dana itu digunakan. Hal ini bukan tanpa alasan, bahwa POJK ini menetapkan batasan pemberian pinjaman dana, yaitu untuk mengurangi risiko gagal bayar, pailit, dan sebagainya yang tentunya akan merugikan pihak penyelenggara dan pemberi pinjaman, yang mana dalam hal ini dalam proses pinjam meminjam tidak menggunakan jaminan atau anggunan. Maka dari itu dalam POJK juga menerapkan prinsip dan teknis pengenalan nasabah agar penyelenggara wajib menerapkan anti pencucian uang dari pencegahan pendanaan terorisme di sektor

jasa keuangan terhadap pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

e. Kualifikasi sumber daya manusia

Pasal 14 yang membahas tentang kualifikasi sumber daya manusia menyebutkan bahwa penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi dan 1 (satu) orang anggota komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan. Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pasal 14 ini tidak pula menyebutkan hal yang bersinggungan dengan syariah. Misalnya harusnya ada kualifikasi sumber daya manusia yang lebih mengetahui prinsip-prinsip di bidang syariah terkhusus untuk pinjam meminjam berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut tidak sama sekali disinggung di dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016. Padahal konsep dasar ekonomi Islam yaitu salah satunya adalah adanya akhlak yang mana landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan

aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah.

f. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dalam pasal 19 perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat: nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; besarnya komisi; jangka waktu; rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman; tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman; besaran bunga pinjaman; dan jangka waktu pinjaman.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Pasal 19

Perjanjian pemberi pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat: nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; nilai angsuran; jangka waktu; objek jaminan (jika ada); rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas pemberi pinjaman.<sup>104</sup>

*P2PL* merupakan praktek perjanjian pinjam meminjam uang, dimana penyelenggara *P2PL* mempunyai peranan sebagai penghubung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara *online*. *P2PL* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.<sup>105</sup> Di dalam dokumen elektronik disebutkan bahwa

---

<sup>104</sup> Pasal 20

<sup>105</sup> Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, *Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)*, (*Jurnal Privat Law*), Vol.VIII, No.1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020.

penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya. Ini merupakan prinsip transparansi dari sistem pengawasan juga yang mana disini penyelenggara wajib memberikan akses informasi atas dana yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, untuk apa dana itu digunakan, untuk *fintech* syariah hal ini juga sangat menguntungkan karena pemberi pinjaman tahu untuk apa dana itu digunakan apakah untuk sesuatu yang halal atau sesuatu yang dzalim. Karena sesuai dengan prinsip syariah di dalam transaksi jangan sampai terjadi *maysir* yakni praktik perjudian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Maupun terjadinya *gharar* yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya tipu daya atau sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak.

Untuk informasi terkait identitas penerima pinjaman tidak perlu diketahui oleh pemberi pinjaman karena hal tersebut cukup penyelenggara saja yang mengetahuinya. Karena sebagai penyelenggara juga harus memiliki prinsip menjaga kerahasiaan data.

g. Mitigasi Risiko

Pasal 21 pada mitigasi risiko, penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko.<sup>106</sup> Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem

---

<sup>106</sup> Pasal 21



layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.<sup>107</sup> Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.<sup>108</sup>

Sudah barang tentu bahwa setiap kegiatan usaha dibidang keuangan memiliki berbagai macam risiko seperti *Fraud*<sup>109</sup>, gagal bayar, resesi atau krisis ekonomi dan perusahaan pailit.<sup>110</sup> Oleh karena itu lembaga keuangan sudah seharusnya memiliki mitigasi risiko. Hal tersebut telah tertuang di dalam Surat Edaran OJK nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

#### h. Kerahasiaan Data

Pada bab VI bagian kedua mengenai kerahasiaan data, bahwa penyelenggara wajib: a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan

---

<sup>107</sup> Pasal 22

<sup>108</sup> Pasal 24

<sup>109</sup> *Fraud* berarti bahwa si peminjam bukanlah pemilik identitas sebenarnya sehingga terdapat kemungkinan tidak dilakukan pembayaran sama sekali. Si peminjam bisa saja merupakan korban pencurian identitas atau oknum yang melakukan pemalsuan informasi gaji.

<sup>110</sup> Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar dan Ajrina Yuka Ardhira, "Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada *Peer To Peer Lending*", Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 24, No.02. 2019.

ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya; c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan; d. Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.<sup>111</sup>

Bahwa dalam POJK ini penyelenggara diwajibkan selain melakukan transparansi dalam setiap kegiatan keuangan namun juga harus menjaga kode etik sebagai penyelenggara dalam

---

<sup>111</sup> Pasal 26

menjaga kerahasiaan data-data pribadi dari penerima dan pemberi pinjaman atau biasa seperti dalam perbankan disebut sebagai nasabah.

i. Rekam Jejak Audit

Pasal 27 adanya rekam jejak audit, penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem teknologi informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit. Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakkan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.<sup>112</sup> Dalam adanya rekam jejak audit digunakan sebagai salah satu pencegahan terhadap terjadinya risiko, rekam jejak audit sebagai alat bukti jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

j. Sistem Pengamanan

Pada Pasal 28 bahwa penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang

---

<sup>112</sup> Pasal 27

mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan kerugian.<sup>113</sup>

Sistem keuangan yang pada umumnya berbasis teknologi informasi sudah tidak asing dengan *cyber crime* atau kejahatan pada teknologi informasi seperti resiko penipuan (*fraud*), resiko keamanan data (*cybersecurity*), resiko ketidakpastian pasar (*market risk*). Dimana resiko-resiko tersebut perlu adanya sistem pengamanan pada masing-masing penyelenggara. Karena bagaimanapun juga *platform* yang mereka miliki harus memiliki sistem pengamanan data yang baik agar tidak mudah untuk diretas dan sebagainya.

k. Edukasi Dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pada bab VII tentang edukasi dan perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.<sup>114</sup>

Penyelenggara wajib untuk melakukan transparansi terhadap kegunaan pinjaman dana dari pemberi dana, dan memperlakukan nasabahnya dengan adil tidak pilih kasih terhadap nasabah,

---

<sup>113</sup> Pasal 28

<sup>114</sup> Pasal 29

namun juga tetap harus menjaga identitas atau profil dari penerima pinjaman terhadap pemberi pinjaman. Dalam rangka menyelesaikan sengketa *P2PL* dapat melakukan beberapa hal yaitu mempererat koordinasi dengan masing-masing pihak yang berkepentingan, menerapkan mekanisme pengawasan, menerbitkan peraturan yang lebih jelas yang berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum para pihak, dan pengaturan perkembangan *fintech* di Indonesia melalui negosiasi, mediasi, dan adjudikasi bila terjadi sengketa antara masing-masing pihak.<sup>115</sup>

Penyelenggara juga wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.<sup>116</sup> Hal ini bisa sejalan dengan *fintech* syariah yang melarang *gharar* dan *maysir* pada setiap aktifitas keuangannya. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Pada Pasal 40

---

<sup>115</sup> Hanifati Nur Amalina, dkk, Penyelesaian Sengketa Dalam *Peer To Peer Lending* (Pinjam Meminjam *online*), (Artikel), Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, tth.

<sup>116</sup> Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 30

penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

Pada bab IX Pasal 42 bahwa penyelenggara menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme disektor jasa keuangan terhadap pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.<sup>117</sup>

1. Larangan

Pada bab X tentang larangan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara dilarang: melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini; bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman; memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain; menerbitkan surat utang; memberikan rekomendasi kepada pengguna; mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan; melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna; dan mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Pasal 42

<sup>118</sup> Pasal 43



m. Sanksi

Pada bab XII tentang sanksi, bahwa atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.<sup>119</sup>

Sudah seharusnya apabila dalam menjalankan kegiatan usaha lalu kemudian menyimpang dari yang semestinya itu dikenakan sanksi. Karena hal itu juga dapat berlaku bagi *fintech* syariah, penyelenggara *fintech* syariah yang kemudian nantinya menyimpang dari prinsip-prinsip syariah pun harus mendapati hal yang sama *fintech* syariah yang menyimpang dari prinsip syariah maka sudah semestinya izin usahanya dicabut karena hal tersebut dapat menyebabkan ke *mudharatan* bagi penyelenggara, pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

n. Penunjukkan Asosiasi

Pada bab XIII mengenai ketentuan lain bahwa penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.<sup>120</sup> Asosiasi yang telah dibentuk oleh OJK terdapat dua versi yang pertama untuk yang konvensional yakni Aftech atau Asosiasi *Fintech* Indonesia kemudian yang kedua untuk yang syariah Afsi atau Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia yang mana

---

<sup>119</sup> Pasal 47

<sup>120</sup> Pasal 48

keduanya memiliki tugas dan fungsi yang sama yakni mengedukasi para penyelenggara – penyelenggara *fintech* agar tidak terlepas dari pengawasan OJK, karena asosiasi ini juga terbentuk dari para penyelenggara *fintech*.

OJK memiliki peran pengawasan yang besar terhadap penyelenggara *fintech* karena wewenangnya yang dimiliki oleh OJK sebagai lembaga yang independen dalam melakukan pengawasan, karena sifat dari kewenangan ini bersifat terikat. Sehingga, jangan sampai penyelenggara ini melanggar aturan-aturan yang seharusnya. Namun didalam objek pengawasan OJK pun belum dapat menyentuh *fintech* syariah, karena belum ada disebutkan mengenai pengaturan bahwa penyelenggara harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, bahwa penyelenggara harus memiliki unit pengawas syariah yang bersifat independen yang berintegritas dan memiliki wawasan mengenai ilmu muamalat yang baik, atau hal-hal lain yang sekiranya tepat untuk dilaksanakan dalam konteks *fintech* syariah. Oleh karena itu sudah semestinya OJK memiliki departemen khusus atau komisi khusus untuk lembaga keuangan syariah, agar semua lembaga keuangan dapat perhatian atau pengawasan yang memadai.

#### **4. Mekanisme dan Metode Pengawasan OJK Terhadap *Fintech* Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016**

Sistem pengawasan pada umumnya terdiri atas pengawasan preventif dan pengawasan represif. Dimana pengawasan preventif

yakni pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Seperti menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur dan tata kerjanya. Menentukan tugas, kedudukan, wewenang serta tanggung jawab. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan serta, menetapkan sanksi-sanksi apabila ada yang menyimpang dari peraturan tersebut. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Dilakukannya pengawasan ini ialah untuk menjamin bahwa kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan preventif OJK terhadap *fintech* ialah dengan pembuatan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut memuat tentang prosedur pendaftaran, penentuan wewenang, tugas dan tanggung jawab, penentuan tata cara/prosedur pelaporan serta penentuan mengenai sanksi-sanksi jika ada hal yang menyimpang dari aturan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan ketika aturan itu telah disahkan dan dilaksanakan oleh penyelenggara tersebut. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, atau dapat dikatakan pengawasan itu dapat dilaksanakan ketika penyelenggara *fintech* tersebut telah mendaftarkan dirinya dan mendapatkan izin dari OJK, sehingga hal itu menyebabkan timbulnya wewenang OJK dalam melakukan pengawasan dan juga OJK dapat

melihat sejauh mana peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk menanggapi hal tersebut, maka pengawasan OJK terhadap layanan *fintech* dapat dilakukan pada dua tahap yakni, tahap pra operasional dan saat operasional:

a. Pra Operasional Usaha

1) Pendaftaran

- a). Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- b). Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- c). Permohonan pendaftaran oleh penyelenggara sebagaimana pada a) dan b) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

- (1). Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Bukti identitas diri dan riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna.
- (3). Fotokopi nomor pokok wajib pajak badan.
- (4). Surat keterangan domisili penyelenggara dari instansi yang berwenang.
- (5). Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait sistem elektronik yang digunakan penyelenggara dan data kegiatan operasional.
- (6). Bukti kesiapan permodalan.
- (7). Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
- (8). OJK menetapkan persetujuan pendataan penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.
- (9). Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 bulan sekali dengan informasi yang paling sedikit memuat: jumlah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, kualitas

pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman, kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.

(10). Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah terdaftar di OJK, namun jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka setelah jatuh tempo pendaftaran dinyatakan batal.

## 2) Perizinan

a). Permohonan perizinan penyelenggara disampaikan oleh direksi penyelenggara kepada kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya dengan menggunakan formulir 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit memuat:

(1). Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat: nama dan tempat kedudukan; kegiatan usaha sebagai perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;



permodalan; kepemilikan; wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan komisaris; perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.

(2). Daftar kepemilikan, berupa; daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.

(3). Data pemegang saham; surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang pertama setoran modal penyelenggara tidak berasal dari pinjaman, yang kedua setoran modal penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang dan kejahatan keuangan, ketiga tidak tercatat dalam daftar kredit macet, yang keempat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir, yang kelima tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dalam 5 tahun terakhir, yang keenam tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah.

Demikian merupakan tahapan penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi saat akan memulai beroperasi. Secara teknis tahap pra operasional berupa pengurusan pendaftaran dan pendaftaran penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Bagi penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing, kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.<sup>121</sup>

Penyelenggara kegiatan usaha ini dalam melakukan kegiatannya terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada OJK. Permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan

---

<sup>121</sup> Ibid.

menggunakan formulir disertai dengan lampiran dokumen seperti yang diatur di dalam pasal 8 ayat (3).

Proses memberikan izin tersebut dimungkinkan OJK untuk melakukan wawancara terhadap pemilik dan/atau calon direksi dan verifikasi langsung ke kantor permohonan izin. Pelaksanaan wawancara tersebut sebagai sarana *fit and proper test* terhadap calon direksi/komisaris penyelenggara.

Namun, didalam hal pembahasan mekanisme pendaftaran ataupun perizinan pada POJK tersebut tidak ada sama sekali dibahas mengenai hal-hal yang bersinggungan mengenai prinsip-prinsip kesyariahan. Seperti misalnya, bahwa penyelenggara tersebut harus memiliki sertifikasi langsung dari DSN-MUI, atau pada persyaratan perseorangannya harus orang yang mengerti tentang prinsip kesyariahan, atau syarat-syarat lain yang bersinggungan dengan prinsip syariah yang lain.

b. Saat Operasioanl Usaha

Kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat operasional usaha yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*). Tipe pengawasan pertama yaitu, *self assessment system*, berupa

pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara yang diatur di dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala.

Tipe pengawasan yang kedua adalah *officer supervisory system*, yakni pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. OJK akan melakukan pengawasan secara berkala yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala yang disampaikan oleh penyelenggara sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Selain pengawasan laporan berkala, OJK juga melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan berkala serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dari artikel Devira Juwita Sedar, yang memuat hasil wawancara dengan tim pengawas OJK pengawasan yang dilakukan oleh OJK bisa melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Selain itu, OJK juga melakukan beberapa pemeriksaan umum dan

pemeriksaan khusus serta terlibat dalam pemberian keterangan saksi/ahli dalam penanganan dugaan tindak pidana lembaga keuangan.<sup>122</sup>

Metode pengawasan yang dilakukan oleh OJK memang tidak banyak berbeda dari yang dilakukan oleh lembaga keuangan pada umumnya. Selalu ada pengawasan dengan dua metode yakni pengawasan secara langsung maupun yang tidak langsung. Kemudian, dalam wawancara tersebut juga dikatakan bahwa tim pengawas OJK dalam melakukan pemeriksaan umum pada lembaga keuangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada lembaga keuangan yang diawasi. Karena berdasarkan SOP lembaga keuangan, pengawasan terhadap lembaga *fintech* wajib dilakukan setahun sekali secara berkala. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain melakukan pemeriksaan umum, OJK juga melakukan pemeriksaan khusus, dengan cakupan pemeriksaan antara lain setoran modal, jumlah penetapan premi, klaim bermasalah, serta penetapan pencabutan dan lain-lain.<sup>123</sup>

a. Pengawasan secara langsung (*On-Site Supervision*)

---

<sup>122</sup> Devira Juwita Sedar, "Prospek Dan Tantangan Model Bisnis Berbasis *Fintech* Syariah (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan)", *Artikel*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, t.th.

<sup>123</sup> Devira Juwita Sedar, *Prospek Dan Tantangan Model Bisnis Berbasis Fintech Syariah (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan)*.

Pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan OJK dengan cara mengunjungi lembaga keuangan secara langsung.

1). Audit Internal

Audit internal adalah melakukan *on-desk evaluation* terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan pengadaan barang atau jasa, OJK menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian dengan pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK.

2). Manajemen Resiko OJK

Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan

3). Pengendalian Kualitas

Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asuransi yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK.

b. Pengawasan secara tidak langsung (*Off-Site Supervision*)



Pengawasan secara tidak langsung OJK hanya melihat berkas-berkas dan laporan keuangan yang disampaikan perusahaan kepada OJK secara rutin.

OJK juga mulai menerapkan *Supervisory Technology (SupTech)*. “*supervisory technology is the use of innovative technology by supervisory agencies to support supervision. it helps supervisory agencies digitise reporting and regulatory processes. Suptech could be a game-changer in efficient reporting and proactively monitoring the risk and compliance of financial institutions. it could turn risk and compliance monitoring from a backward-looking into a predictive process. furthermore, suptech could have significant organisational impact and may raise uncharted legal and ethical issues.*”<sup>124</sup>

Jadi maksudnya, teknologi pengawasan adalah penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk mendukung pengawasan. Ini dapat membantu lembaga pengawas untuk mendigitalkan proses pelaporan dan peraturan. *Suptech* bisa menjadi alternatif atau modifikasi dalam pelaporan yang efisien dan secara proaktif memantau risiko dan kepatuhan lembaga keuangan. Itu bisa mengubah pemantauan risiko dan kepatuhan, dari melihat kebelakang menjadi proses prediksi (maksudnya seperti lebih baik mencegah daripada mengobati). Lebih jauh lagi, *suptech* dapat memiliki dampak organisasi yang signifikan dan dapat mengangkat masalah hukum dan masalah kelayakan.

Untuk mengembangkan ekosistem perusahaan *financial technology (fintech)* yang masuk dalam ranah Inovasi Keuangan

---

<sup>124</sup> *Financial Stability Institute, Innovative Technology In Financial Supervision (Suptech)- The Experience Of Early Users, July 2018, hlm.3.*

Digital (IKD), penerapan *SupTech* di IKD ditandai dengan peresmian laman mini di portal OJK yang diberi nama Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (Gesit) sebagai media interaksi antara OJK, penyelenggara IKD dan masyarakat. Gesit merupakan bentuk awal dari pengembangan *SupTech* untuk IKD. *SupTech* nantinya menjadi alat pemantauan terhadap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK dengan mempergunakan teknologi. *SupTech* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemantauan terhadap penyelenggara terkait aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.<sup>125</sup>

OJK telah mendirikan *Innovation Center* atau *Fintech Center* yang disebut dengan OJK *Infinity*. Melalui ini, OJK secara aktif membangun ekosistem *fintech* yang dapat menjadi bagian dari sistem keuangan Indonesia, dengan menghadirkan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang inovatif, efektif, efisien namun tetap mengedepankan perlindungan konsumen. OJK *infinity* telah menjadi forum bagi para pelaku industri *fintech* di Indonesia maupun mancanegara melalui diskusi serta kolaborasi antara regulator dan inovator dalam rangka pengembangan IKD.<sup>126</sup>

Pengembangan *suptech* maupun OJK *infinity* pada dasarnya hanya pengembangan *fintech* secara konvensional dan umum saja. Masih belum ada *suptech* atau OJK *infinity* khusus untuk *fintech*

---

<sup>125</sup> Siaran Pers, OJK Terapkan Supervisory Technology Awasi *Fintech*, SP 39/DHMS/OJK/IX/2019.

<sup>126</sup>Ibid.

syariah. Jika suda ada departemen atau kamar khusus untuk syariah di OJK, menurut penulis sangat memungkinkan untuk memuat laman khusus untuk yang syariah. Namun karena belum ada departemen khusus untuk syariah maka laman tersebut digunakan untuk semua aktifitas *fintech*.

## **B. Sistem Pengawasan OJK Terhadap Layanan P2PL Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam**

### **1. Tinjauan *Maqāsid* Syariah Dalam Sistem Pengawasan *Fintech* Syariah**

Umat muslim sebagai khalifah yang ditunjuk Allah ke muka bumi ini bertugas untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat, serta umat manusia memang dianjurkan pula untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Manusia yang juga sebagai tonggak perekonomian di muka bumi ini ditugaskan pula untuk menjaga dalam stabilitas ekonomi di dunia terkhusus di Indonesia. Seperti firman Allah pada surah At-taubah:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. Surah At-Taubah:105)

Kandungan yang tersirat dalam surah tersebut ialah untuk memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja.

Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Allah swt melihat dan menilai setiap amal hamba-Nya. Karenanya setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya' dan mengharapkan pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Allah swt maha mengetahui seluruh perbuatan manusia baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah swt maha mengetahui niat dan kualitas amal hamba-Nya. Karena setiap umat manusia diperintahkan agar melakukan sesuai pekerjaannya sesuai dengan kehendak hati. Akan tetapi, semua perbuatan yang dikerjakan oleh manusia akan dilihat oleh Allah swt, dan semua amal manusia akan diperlihatkan kepada manusia dihari kiamat, dan mempertanggungjawabkan setiap amal dan perbuatannya.<sup>127</sup>

Dalam surah tersebut menerangkan bahwa manusia dituntut untuk bekerja. Tentu apabila dalam bekerja apa yang kita dapatkan adalah untuk mendapatkan harta. Harta yang baik pasti didapatkan dengan cara yang baik, dan digunakan untuk sesuatu yang baik pula. Agar harta kita senantiasa mendapatkan keberkahan, maka penjagaan dalam harta pun harus dengan yang baik-baik pula. Kerena itu kita perlu suatu lembaga yang dapat mengawasi jalannya perputaran harta kita agar dapat terorganisir dengan baik dan sejalan dengan konsep ekonomi Islam. Sesuai dengan kaidah fiqih yang

---

<sup>127</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashir, 1991), juz 11, 27.

termaktub dalam fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang menyebutkan di dalam kaidah fiqihnya:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti/mengacu atau berpihak kepada kemaslahatan masyarakat”

Kebijakan yang dimaksud disini ialah kebijakan dalam hal kewenangan OJK dalam membuat kepastian hukum (regulasi) terkhusus pada *fintech* syariah. Hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi OJK mengingat kepada kemaslahatan masyarakat dalam bermuamalah. Bahwa perlunya sebuah peraturan yang jelas yang dapat menghantarkan masyarakat ini menuju kemaslahatan. Serta perlunya kebijakan dari OJK berupa kepastian dalam melaksanakan pengawasan pada jalannya *fintech* syariah ini, seperti adanya lembaga khusus dalam melaksanakan pengawasan.

Sistem pengawasan OJK terhadap layanan *P2PL fintech* syariah ini tentu OJK lah yang memiliki tugas serta wewenang dalam melakukan penjagaan dalam hal keuangan. Salah satunya ialah melakukan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan pada lembaga keuangan. Amanah yang diemban oleh OJK pun sebenarnya merupakan salah satu tugas kita sebagai khalifah yaitu tentang tolong menolong.

OJK dapat dikatakan berkewajiban melakukan pengawasan pada lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Tentu hal tersebut menjadi salah satu amanah yang besar yang dipercaya oleh negara kepada OJK. Hal tersebut tertuang dalam UU OJK nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan kata syariah, dimana bunyi redaksi tersebut ialah “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah. Dalam hal ini berarti OJK juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan pada *P2PL fintech syariah*. Namun dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016, sebagai aturan yang bersifat umum bagi *fintech konvensional* maupun syariah, dalam peraturannya masih ada ketidakjelasan perbedaan antara aturan untuk *fintech konvensional* dan *fintech syariah*.

Berdasarkan konsep Islam, kita mengenal yang namanya *maqāṣid syariah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqāṣad* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah swt, yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti salah satu kajian istimewa mengenai *maqāṣid syariah* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghazali karena keberhasilannya menjabarkan aspek *darūriyyat* menjadi *al-darūriyyat al-khams*, yang menjelaskan secara memadai dan



menyusunnya dengan urutan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>128</sup>

*Al-darūriyah* menurut ulama *uṣul fiqih* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemashlahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya.<sup>129</sup> Apabila *darūriyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, *al-darūriyat* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-darūriyah* ini mengharsukan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-darūriyat al-khams*. Pada umumnya ulama menempatkan pemeliharaan agama (*ad-din*) sebagai prioritas utama. Memang tidak ditemukan banyak dalil untuk mengatakan agama menjadi prioritas pertama, apalagi jika dihubungkan dengan manusia yang akan melaksanakan agama itu.

Setidaknya terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk memelihara agama (berjihad) walaupun harus mengorbankan harta dan jiwanya misalnya seperti Q.S. At-Taubah : 41.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

---

<sup>128</sup> Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* syariah dengan Pendekatan *Maqāshid* Syariah" (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam), Yudisia, Vol. 09, No.02 (Juli – Desember 2018).

<sup>129</sup> Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Artinya: “Berangkatlah kamu dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Seperti ini adalah yang menjadi dasar utama bagi ulama untuk menempatkan pemeliharaan agama di atas pemeliharaan yang lain.”

Namun disini karena pembahasan ini mengenai harta, maka akan lebih menjelaskan kepada *al-darūriyah al-khams* terhadap *al-maal* (harta). Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia.

Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah swt untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.

Memelihara harta pada peringkat *al-darūriyah*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban

berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada di tangannya, dan disyariatkan pembagian harta melalui hukum kewarisan. Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan merampok, juga dilarang melakukan *ribā*, menipu, memakan harta anak yatim dengan zalim, melakukan suap (*risywah*), dan sebagainya. Apabila aturan-aturan ini tidak diindahkan akan menghasilkan kemudharatan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.

Wewenang OJK ialah melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan kepada lembaga keuangan bank ataupun bank, baik secara konvensional maupun syariah. Dimana salah satu objek yang diawasinya berupa uang/harta. Harta didalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan sistem perekonomian dan ibadah, harta sangat diperhatikan dalam *maqāsid syariah*. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemashlahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan pedoman di dalam bermuamalah.

Implementasi aspek pemeliharaan harta kekayaan atau *hifz al-maal* dapat terwujud dalam praktik *fintech* syariah, karena apabila terjadi musibah yang memakan korban maka harta yang bersangkutan akan terjamin memalalui pemeliharaan tersebut. Penggunaan *maqāsid syariah* dalam praktik muamalah yang sifatnya

kontemporer tidak luput dari kebutuhan-kebutuhan umat Islam itu sendiri.

Maka dari itu, seperti yang dikatakan sebelumnya OJK sebagai lembaga pengawas dalam kegiatan transaksi ekonomi (bermualamah), menjadikan OJK sebagai lembaga yang dapat menjaga atau memelihara harta. OJK yang sepenuhnya bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan sistem ekonomi keuangan di Indonesia sudah seharusnya dapat mengantarkan kegiatan perekonomian yang baik, adil, dan sejahtera. Guna mempertahankan stabilitas ekonomi yang *rahmatan lil alamīn*. Namun dalam kaitannya menjaga harta dalam sistem keuangan yang syariah masih menjadi tanda tanya besar. Mengingat disetiap kegiatan produk atau bisnis keuangan banyak yang telah mengandalkan prinsip syariah terutama untuk kaum muslimin yang melakukan kegiatan bermualah, tetapi regulasi yang dikeluarkan oleh OJK masih belum dapat sepenuhnya menjangkau ekonomi syariah. Padahal hampir seluruh lembaga keuangan sudah melabelkan prinsip syariah. Seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah dan *fintech* syariah.

Walaupun pada pelaksanaannya sudah banyak *fintech* syariah di Indonesia yang mulai berkembang, namun dalam peraturannya masih menjadi keraguan beberapa nasabah/konsumen dalam *fintech* syariah. Karena masih belum adanya kepastian hukum, atau satu

payung hukum yang jelas mengenai *fintech* syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Padahal sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang yang cukup luas, sudah menjadi tugasnya dalam memisahkan regulasi antara konvensional dan syariah.

Meskipun untuk sementara ini ada landasan norma yang dikeluarkan DSN-MUI untuk *fintech* syariah ini yakni fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Namun hal itu hanya sebagai responsif, yaitu sebagai pandangan sah yang baru diputuskan setelah suatu pertanyaan diajukan atau sebagai respon terhadap suatu masalah kesyariahan terjadi.<sup>130</sup> Kemudian, dari segi kekuatan hukum, fatwa ini sebagai pandangan yang sah namun tidak terikat. Tetapi hal itu akan berbeda jika fatwa yang dikeluarkan itu dijadikan sebuah peraturan perundang-undangan oleh pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk itu, sebagai contoh disini apabila OJK dalam membuat POJK tentang *fintech* syariah, kemudian memasukkan sumber hukum berupa fatwa DSN-MUI tersebut, maka hal tersebut dapat menjadi kekuatan hukum yang tetap.<sup>131</sup> Karena sebagaimana amanat peraturan perundangan yang ada, DSN-MUI merupakan mitra lembaga pemerintahan yang menjadi regulator dalam mengatur lembaga keuangan syariah.

---

<sup>130</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.

<sup>131</sup> Ibid.

## **2. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah**

Adanya fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dikeluarkan guna memperlengkap regulasi mengenai *fintech* syariah. DSN-MUI sebagai lembaga independen yang mengeluarkan fatwa demi terciptanya sebuah payung hukum dalam konsep Islami, cukup membantu lembaga pengawasan OJK dalam mengawasi jalannya perekonomian Islam di Indonesia. Karena nyatanya saat ini OJK masih mempercayai DSN-MUI sebagai lembaga yang memang mengeluarkan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah dalam konsep Islami. DSN-MUI dalam membantu OJK dalam membuat sebuah aturan juga bisa dikatakan sebagai lembaga pengawas *ḍarrūriyat al-khams* dalam konsep harta, kaitannya dengan penjagaan harta agar terhindar dari hal-hal yang dilarang menurut syariah. Karena bagaimana pun juga, di dalam sistem ekonomi Islam tetap perlu lembaga yang benar-benar paham dan mengetahui konsep keuangan Islam dengan baik.

Maka dari itu, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah termuat dalam ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018, ini adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan



dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Penjelasan tentang prinsip syariah yang dimaksud dalam fatwa tersebut dapat disimak dalam pedoman umum layanan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *ribā*, *gharar*, *maysīr*, *tadlis*, *ḍarar*, *zulm*, dan haram.
- b. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ījārah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, *wakālah bi al-ujrah*, dan *qarḍ*.
- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan

dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *tjarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Selanjutnya fatwa tersebut menjelaskan batasan dalam prinsip syariah pada poin a pedoman diatas. Bahwa *ribā* yang dimaksud adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*ribā fadhli*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*ribā nasi'ah*). *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. *Darar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

Semua prinsip tersebut dalam rangka memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara *fintech* syariah dalam hal ini, menurut fatwa ini antara lain:

- a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*online seller*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online* pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah terjalin kerjasama dengan penyelenggara.
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui

penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara *online* melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online*.

- e. Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
- f. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Semua model bisa diterapkan dalam *P2PL fintech* syariah tentunya dengan mengikuti mekanisme yang diatur dalam fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 ini dan fatwa DSN lainnya yang membahas model pembiayaan tersebut seperti fatwa DSN nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah dan lain-lain.

Fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 juga menyebutkan beberapa akad yang dapat digunakan pada jasa layanan pembiayaan

berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana termaktub dalam ketentuan umum, yakni:<sup>132</sup>

- a. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).
- b. Akad *t̄jarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
- c. Akad *musyārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
- d. Akad *mudārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudarib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai *nisbah* yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- e. Akad *qard* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib

---

<sup>132</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

- f. Akad *wakālah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.
- g. Akad *wakālah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).

Demikian adalah akad-akad yang terdapat dalam produk *fintech* syariah, akad-akad tersebut tergantung dari model atau jenis produk layanan dari penyelenggara *fintech* syariah itu sendiri. *P2PL fintech* syariah sebagai *platform* layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini harus mengacu pada fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Namun mengingat kedudukan fatwa DSN hanya sebagai landasan normatif yang tidak mengikat secara hukum. Fatwa DSN hanya bersifat responsif, maksudnya fatwa baru akan dikeluarkan setelah adanya permintaan (*based on demand*) atau untuk memberi jawaban terhadap sesuatu yang terjadi yang belum diputuskan hukumnya.

Hal ini sama ketika Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 dikeluarkan oleh OJK namun didalam peraturannya tidak disinggung mengenai syariah sedangkan



masyarakat muslim ingin menggunakan layanan *fintech* yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah namun belum ada regulasinya, maka dari itu jalan pintas jawaban dari hal tersebut adalah dikeluarkannya fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 agar *fintech* syariah dapat tetap berjalan. Maka dalam hal ini pengawasan OJK terhadap POJK nomor 77/POJK.01/2016 terhadap *P2PL fintech* syariah tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Prinsip-prinsip syariah yang dituangkan pada fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 diatas belum diakomodir dalam peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016, khususnya dalam ketentuan perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang dituangkan di dalam dokumen elektronik Pasal 19 POJK nomor 77/POJK.01/2016 yang mana didalam dokumen elektronik tersebut memuat beberapa persyaratan yakni, nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; nilai angsuran; jangka waktu; objek jaminan (jika ada); rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); mekanisme penyelesaian sengketa.

Adanya ketentuan suku bunga menunjukkan adanya suatu unsur *ribā* yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah didalam fatwa DSN-MUI Nomor 117/DS-MUI/II/2018. Hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*interest/fa'idah*). Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Kemudian *ribā* adalah tambahan (*ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut *ribā nasī'ah*. Kemudian hukum bunga (*interest*) bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria *ribā* yang terjadi pada zaman rasulullah saw, yakni *ribā nasī'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk *ribā*, dan *ribā* haram hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Kehadiran dewan pengawas syariah secara formal dalam *fintech* syariah menjadi hal yang sangat krusial untuk mencegah

atau paling tidak meminimalisir bahwa dalam *fintech* syariah ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tersebut. Maka dari itu, hemat penulis agar adanya kepastian hukum, alangkah lebih baik jika OJK juga menerbitkan peraturan khusus *fintech* syariah agar nasabah/konsumen muslim dapat menggunakan *fintech* syariah tanpa rasa khawatir akan adanya unsur-unsur yang terlarang menurut hukum Islam. Seperti kaidah fiqih yang mengatakan<sup>133</sup>:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin”

Berkaitan dengan kemudharatan yang terjadi diantara para hamba, dimana kemudharatan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan diantara para hamba. *Darar* adalah memberi kemudharatan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan hadits nabi<sup>134</sup>:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

<sup>133</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2017, 33.

<sup>134</sup> Azhar Aziz, Hadits Arba'in, Indonesiainside.id, 24 februari 2020. Diakses pada 17 Oktober 2020.

Bersumber dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thali - cucu Rasulullah dan bunga wangi (kesayangan) beliau – semoga Allah senantiasa meridhai mereka. Ia berkata, “Aku hafal dari Rasulullah SAW (perkataan)”, “Tinggalkan yang meragukanmu menuju pada yang tidak meragukanmu.” Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (dalam kitab “Al-Asyribah”, bab “al-Hatsstu’ala Tarki Asy-Syubuhaat, 5711). Oleh Imam At-Tirmidzi hadits ini dihukumi Hasan Shahih. Secara umum, maksud hadits ini adalah ketika kita menghadapi sesuatu yang meragukan, maka segera tinggalkan. Kemudian pilih yang meyakinkan hati. Sehingga tidak ada rasa khawatir ataupun ragu-ragu yang dapat menyebabkan kesulitan dan kemudharatan.

### **3. Wewenang DPS Dalam Pengawasan Aspek Syariah Dalam Fintech Syariah**

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 03 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.<sup>135</sup> DPS mempunyai tugas untuk menjaga dan memelihara kegiatan bank agar selalu

---

<sup>135</sup> Irwan Misbach, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, Dosen Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, ttd, 85.

sejalan dengan prinsip syariah. DPS secara rutin berkewajiban menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya pada LKS untuk kemudian dianalisa oleh OJK. Selain menerima laporan dari DPS, OJK juga menerima laporan dari Dewan Komisaris. Dalam hal ini OJK berwenang menilai apakah kegiatannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip usaha LKS yang sehat, dan memastikan bahwa LKS tersebut melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. OJK selaku pengatur dan pengawas lembaga keuangan syariah berperan dalam membantu dan mengefektifitaskan tugas dari DSN-MUI dalam memberikan dasar syariah berupa fatwa, keputusan dan pernyataan yang terkait dengan kesesuaian syariah pada kegiatan usaha dan produk lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>136</sup>

DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.<sup>137</sup> Tugas DPS pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. DPS bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah. Mengenai

---

<sup>136</sup> Eka Riana, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Oprasional Bank Syariah (Studi Di Kantor OJK Lampung)", (Skripsi--STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

<sup>137</sup> D. Islamiati, "Bab III Landasan Teori, Dewan Pengawas Syariah", repository.uin-suska.ac.id, (diakses pada 09 Juni 2020) 23.

tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut<sup>138</sup> :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kedepan direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan bank indonesia.

DPS adalah lembaga independen sebagai pengawas khusus dalam transaksi menurut hukum Islam. Selain itu, Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integratif, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan syariah modern. Untuk menghindari kekeliruan besar, karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat tetapi diangkat karena kailmuannya di bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah.

---

<sup>138</sup> Ibid., 28



Tugas DPS dalam sistem pengawasan perbankan syariah sebagian diatur dalam Peraturan BI nomor 06/24/PBI/2004 adalah secara langsung, melakukan pengawasan dan kontrol terhadap segala kegiatan dari suatu lembaga keuangan Islam dalam rangka memastikan ditegakkan prinsip-prinsip Islam dalam suatu lembaga keuangan Islam terkhusus untuk penyelenggara *fintech* syariah. Peran pengawas syariah menjadi sangat penting dalam rangka perkembangan industri lembaga keuangan Islam. Fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki tidak hanya berkenaan dengan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan Islam, tetapi juga dalam hal pengelolaannya yang tidak hanya dipertanggung jawabkan ke masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik segalanya.<sup>139</sup>

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun penjelasannya dalam peraturan Bank Indonesia juga dalam pedoman DSN tentang tugas, fungsi dan wewenang DPS baik nasional maupun yang berada di lembaga perbankan/lembaga keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa DPS maupun DSN tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas bagi aktivitas lembaga keuangan syariah, tetapi dituntut pula mendorong menumbuhkembangkan penerapan

---

<sup>139</sup> Maslihati Nur Hidayati, "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam", *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, (Desember 2018) 75.

prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, dan bisnis dan keuangan pada khususnya, diantaranya melalui rekomendasi fatwa bagi produk-produk yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, perlunya optimalisasi peran DPS pada setiap lembaga keuangan syariah, termasuk *fintech* syariah tentunya.<sup>140</sup>

Sehingga, DPS perlu dilibatkan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional *fintech* syariah. Dengan memasukkan dalam aturan OJK agar kedudukan DPS dalam *fintech* syariah menjadi jelas dan tegas. Sehingga membuat kepastian hukum dalam sistem pengawasan *fintech* syariah di Indonesia.

---

<sup>140</sup>Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syariah”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan OJK terhadap layanan *P2PL fintech* syariah pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi berisi tentang prinsip-prinsip pengawasan, objek pengawasan, lembaga khusus yang menangani, serta mekanisme ataupun metode pengawasan. Sistem pengawasan OJK terhadap *fintech* syariah belum dapat menyentuh secara menyeluruh dalam hal regulasi ataupun dalam pelaksanaan pengawasannya terutama dalam menentukan prinsip-prinsip pengawasan pada OJK belum dapat membidik prinsip kesyariahan secara khusus. Pada lembaga OJK pun masih belum ada lembaga khusus yang secara hukum mengikat untuk mengawasi lembaga keuangan non bank secara syariah terkhusus di bidang inovasi keuangan digital (*fintech*). Objek pengawasan pada OJK terkait POJK ini juga masih belum terdapat pengawasan terhadap objek yang sifatnya mengarah kearah syariah. Kemudian pada mekanisme ataupun metode pengawasannya terhadap *fintech* berdasarkan POJK ini masih banyak hal-hal yang belum dapat meyentuh secara syariah seperti pada pendaftaran yang tidak dicantumkan mengenai persyaratan yang bersangkutan pada aspek syariah.

2. Tinjauan *maqāsid syariah* dalam sistem pengawasan *fintech syariah* merupakan sebuah tugas yang dipercaya oleh negara kepada OJK untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan bermuamalah. OJK dalam kewenangannya memiliki kewajiban dalam membuat sebuah kepastian hukum dan kepastian dalam melakukan pengawasannya. Serta mencegah setiap lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi yang mengandung *ribā, maysīr, gharar, tadhlis, ḍarar*, tipu daya dan hal-hal yang merugikan lainnya. Hal ini juga dibantu oleh DSN-MUI dalam membuat sebuah norma kedalam prinsip hukum Islam dan DPS sebagai lembaga yang memiliki independenisasi dalam melakukan pengawasan pada lembaga keuangan bank maupun non bank yang berdasarkan prinsip syariah.


## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Sudah seharusnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Independen yang mengawasi jalannya *P2PL fintech syariah* untuk membuat peraturan khusus untuk *fintech syariah* agar menjadi kepastian hukum yang kuat dan tidak terjadi kekaburan atau kekosongan norma, karena DSN-MUI dan Asosiasi juga telah mendorong OJK untuk merevisi POJK tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi agar memperkuat regulasi terhadap *fintech syariah*. Pada struktur OJK agar ditambahkan atau dibuat Departemen khusus syariah, ataupun grup pengembangan di bidang syariah agar lembaga keuangan bank ataupun non bank yang

bersifat syariah tidak merasa terasingkan dan pengawasan juga dapat dilakukan secara optimal.

2. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh Negara dalam hal mengawasi jalannya perputaran terhadap penjagaan harta, maka sudah menjadi tugas OJK dalam membuat kepastian hukum, serta kepastian dalam hal pengawasan. Supaya, perputaran keuangan terkhusus bagi umat muslim dapat terhindar dari segala *ribā*, *maysīr*, *gharar*, *tadlis*, dan *ẓalim*. Kemudian, apabila dalam pembuatan regulasi terhadap *fintech* syariah agar mencantumkan fatwa sebagai pedoman norma (sumber hukum) dalam hal prinsip-prinsip syariah kedalam peraturan OJK, karena fatwa DSN-MUI telah menjadi acuan bagi umat muslim dalam hal penentuan norma keislaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan E-Book

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashir, 1991.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Burhanuddin, S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009

Busyro, *Maqāsid Al-Syarīah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

*Financial Stability Institute, Innovative Technology In Financial Supervision (Suptech) – The Experience Of Early Users, July, 2018.*

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok : Kencana, 2018.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung : Alumni, 1998.

Manullang, Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Maramis, Donald Albert Rumokoy & Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Muhammad, Abdulkadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015



Otoritas Jasa Keuangan, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta : OJK, 2017.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.

Reksohadiprodjo, Sukanto, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : BPF, 2015.

Saefullah, Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

## **B. Internet, Artikel, dan Media *Online* lainnya**

CNBC Indonesia, Jakarta, Perangi *fintech* nakal, ini strategi AFPI bersama OJK, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2019/perangi-fintech-nakal-ini-strategi-afpi-bersama-ojk>.

Faturrozi, Firman, Tahap-Tahap Proses Pengawasan, 08 Januari 2012, [faturrozifirman.blogspot.com](http://faturrozifirman.blogspot.com).

*Fintech.id*, Sejarah *Fintech* di Indonesia, Asosiasi *fintech* Indonesia, *fintech.id*, jakarta.

Hadad, Muliawan D, *Financial technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum tentang *fintech*, IBS-OJK, Jakarta, 2017.

Islamiati, D, “Bab III Landasan Teori, Dewan Pengawas Syariah”, [repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Kliklegal.com, Mengenal Regulasi Yang Mengatur *Fintech* Di Indonesia, 26 Februari 2018, PHB.

Kompas.com, Jakarta, Merasa terasing, *fintech* syariah minta OJK buat aturan yang lebih umum,

<https://money.kompas.com/read/2019/08/22/133408826/merasa-terasing-fintech-syariah-minta-ojk-buat-aturan-yang-lebih-umum>.

Suswantoro, S, Teori Kewenangan, [digilib.uinsby.ac.id, http://repository.untag-sby.ac.id/278/4/BAB202.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/278/4/BAB202.pdf).

No Name, tinjauan Yuridis tentang kewenangan BPK dan BPKP menghitung kerugian negara dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi Bab 2.pdf.[perpustakaan.uns.ac.id, digilib.uns.ac.id](http://perpustakaan.uns.ac.id/digilib.uns.ac.id).

OJK, Jakarta, Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan, <https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan>.

OJK, Jakarta, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx#>.

Purba, MA, Bab II Landasan Teori, [repository.uinsu.ac.id](http://repository.uinsu.ac.id).

Siaran Pers, Strategi OJK Dalam Pengawasan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, SP 33/DHMS/OJK/VIII/2019.

Siaran Pers, OJK Terapkan Supervisory Technology Awasi Fintech, SP 39/DHMS/OJK/IX/2019.

### C. Skripsi dan Jurnal

Aisyah, Zakiyah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Amalina, Hanifati Nur Amalina, dkk. “Penyelesaian Sengketa Dalam *Peer To Peer Lending* (Pinjam Meminjam *Online*)”, *Jurnal*, Universitas Tidar, tth.

Assegaf, Zainab Zalfa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* ( Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)”. Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

Basrowi. “Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. VI, No.02, STEBI Lampung, Juni, 2019.

Chrismastianto, Imanuel Aditya Wulanata. “Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1,

Tangerang : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017.

Dwinanda, Anisa Rahma Dita. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.com”, *Jurist-Diction*, Vol. 02, No. 03, Universitas Airlangga, Mei 2019.

Hartanto, Ratna dan Juliyani Purnama Ramli. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam *Peer To Peer Lending*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 02, Universitas Islam Indonesia, Mei 2018.

Hidayati, Maslihati Nur, “Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam”, *Lex Jurnalica*, Vol.06, No.01, Desember 2018.

Iswandi, Andi. “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam” *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, tth.

Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”. *Asy-Syariah*, Vol.20 No.2, UIN Sunan Gunung Djati, Desember 2018.

Kholifah, Siti. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Financial technology (FINTECH)* Pada Layanan *Peer To Peer Lending Syariah*”. Skripsi—Universitas Lampung, Lampung, 2019.

Misbach, Irwan, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

Munthe, Abdul Karim, dkk. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah *Compliance* Oleh Lembaga Keuangan Syariah”, *Artikel*, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, Universitas Indonesia.

Novita, Windy Sonya dan Moch. Najib Imanullah. “Aspek Hukum *Peer To Peer Lending* (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1, Universitas Sebelas Maret, Januari-Juni 2020.

- Nurhasanah, Neneng. “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syariah”, *Syiar Hukum*, Vol. XIII. No. 03, Universitas Islam Bandung, November, 2011
- Pramana, I Wayan Bagus, dkk. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial technology* Jenis *Peer To Peer Lending*”, *Jurnal*, Universitas Udayana, tth.
- Wulandari, Fajrina Eka. “*Peer To Peer Lending* dan Fatwa DSN MUI”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 06, No.02, Tulungagung : Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2018.
- Riana, Eka. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Operasional Bank Syariah (Studi Kantor OJK Lampung)”. Diploma Tiga (D-III)—Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Lampung, 2016.
- Rohmadani, Kiky Zakia. “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar (Studi di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang)”. Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019
- Santi, Ernama, dkk. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 06, No. 03, Universitas Diponegoro, 2017.
- Sedar, Devira Juwita. “Prospek dan Tantangan Model Bisnis Berbasis *Fintech* Syariah (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan)”, *Artikel*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, tth.
- Shidiq, Ghofar. “Teori *Maqashid Al-Syariah* Dalam Hukum Islam” *Jurnal*, Vol.XLIV No.118, Semarang : Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009.
- Stiyana, Vivi Mulia. “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Yarli, Dodi. “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan *Maqashid*”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 09, No. 02, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor, 2018.

Zulfikar, Mukhammad Tismandico Ilham dan Ajrina Yuka ArdHIRA, dkk. "Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada *Peer To Peer Lending*", *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 24, No. 02, Universitas Wijaya Kusuma, Mei 2019.

#### **D. Undang-Undang**

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Ikatan Keuangan Digital Di sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukkan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.